LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id,
posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id,
www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

Lembar Verifikasi Level 1 LKIP 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1	Sekretaris 24 Januari 2026	1. Perbaikan Pangkat Kadis pada Kata Pengantar dan seragamkan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Point C BAB I 3. BAB V , pangkat kadis seharusnya Pembina Utama Muda
2.	Kepala Dinas	1. Menambahkan penjelasan terkait inovasi yang dibutuhkan untuk efisiensi 2. Memberi penjelasan terkait kebutuhan SDM maupun bimtek/diklat yang harus dilakukan oleh SDM yg ada dalam rangka meningkatkan profesonalisme 3. Menambahkan saran atau masukan yaitu secara bertahap mengalokasikan anggaran, untuk melakukan koordinasi di Kab/Kota dalam rangka melakukan sosialisasi/edukasi/replikasi terhadap program/kegiatan yang merupakan tupoksi dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan program Dasacita dan 7 Pilar

Kupang, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197111152000121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EKSEKUTIF *SUMMARY*

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, pengganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2025 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah, visi dan misi daerah serta sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024–2026 adalah “Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif” dengan fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam mewujudkan tujuan diatas, telah ditetapkan sasaran strategis dalam RPD 2024-2026 yaitu : “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”, dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral;
4. Indeks Keamanan Informasi;
5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2025 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai informasi tentang implementasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang Tahun 2025.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini disusun berdasarkan komitmen dan motivasi semua unit kerja, pimpinan dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197111152000121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	.....	1
A.	Latar Belakang	.....	1
B.	Maksud dan Tujuan	.....	2
C.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo	.....	2
D.	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	.....	11
E.	Sistematika Penulisan LKIP	.....	14
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	.....	15
A.	Rencana Strategi Organisasi	.....	15
	1. Visi	.....	15
	2. Misi	.....	15
	3. Tujuan dan Sasaran	.....	15
B.	Rencana Kerja (RKT) Tahun 2025	.....	18
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	.....	19
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	.....	22
A.	Capaian Kinerja Organisasi	.....	22
	1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas	.....	26
	2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2021-2024	.....	27
	3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	.....	28
	4. Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas	.....	29
	5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	40
	6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja	.....	44
B.	Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran	.....	55
	1. Pendapatan	.....	55
	2. Belanja	.....	57
BAB. IV	PENUTUP	.....	70
A.	Kesimpulan	.....	70
B.	Saran – saran	.....	70

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Jumlah Asset Dinas Kominfo	…….....	9
1.2	Tabel Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Kominfo	…….....	9
1.3	Tabel Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kominfo	…….....	9
1.4	Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Kominfo	…….....	10
1.5	Tabel Identifikasi Permasalahan Pelayanan	…….....	11
2.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo	…….....	17
2.2	Tabel RKT Dinas Kominfo Tahun 2025	…….....	18
2.3	Tabel PK Dinas Kominfo Tahun 2025	…….....	19
3.1	Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2024-2026	…….....	23
3.2	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Kominfo	…….....	26
3.3	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2020-2024	…….....	27
3.4	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	…….....	28
3.5	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	…….....	40
3.6	Tabel Analisis Program/Kegiatan dan Anggaran yang menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja	…….....	44
3.7	Tabel Realisasi Pendapatan	…….....	56
3.8	Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	…….....	59
3.9	Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan	…….....	62

DAFTAR GAMBAR

1.1	Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	…….....	4
1.2	Gambar Komposisi ASN menurut Status Kepegawaian	…….....	5
1.3	Gambar Komposisi ASN menurut Jabatan	…….....	5
1.4	Gambar Komposisi ASN menurut Jabatan Struktural	…….....	6
1.5	Gambar Komposisi ASN menurut Rentang Usia	…….....	6
1.6	Gambar Komposisi ASN menurut Latar Belakang Pendidikan	…….....	7
1.7	Gambar Komposisi ASN menurut Unit Kerja	…….....	7
1.8	Gambar Komposisi ASN menurut Jenis Kelamin	…….....	8
1.9	Gambar Komposisi ASN menurut Jabatan Fungsional Tertentu	…….....	8
3.1	Gambar Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo	…….....	56
3.2	Gambar Alokasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	…….....	58
3.3	Gambar Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo	…….....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, pengganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan meliputi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, impelementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2025 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2025;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai **Tugas** sebagai berikut :

"Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah**"**.

Dalam melaksanakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan **Fungsi** sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan kedudukan dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang terdiri dari (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, (2) Bidang Statistik, (3) Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, (4) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, (5) Bidang Layanan *e-Government*;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023, dapat dilihat pada bagan berikut:

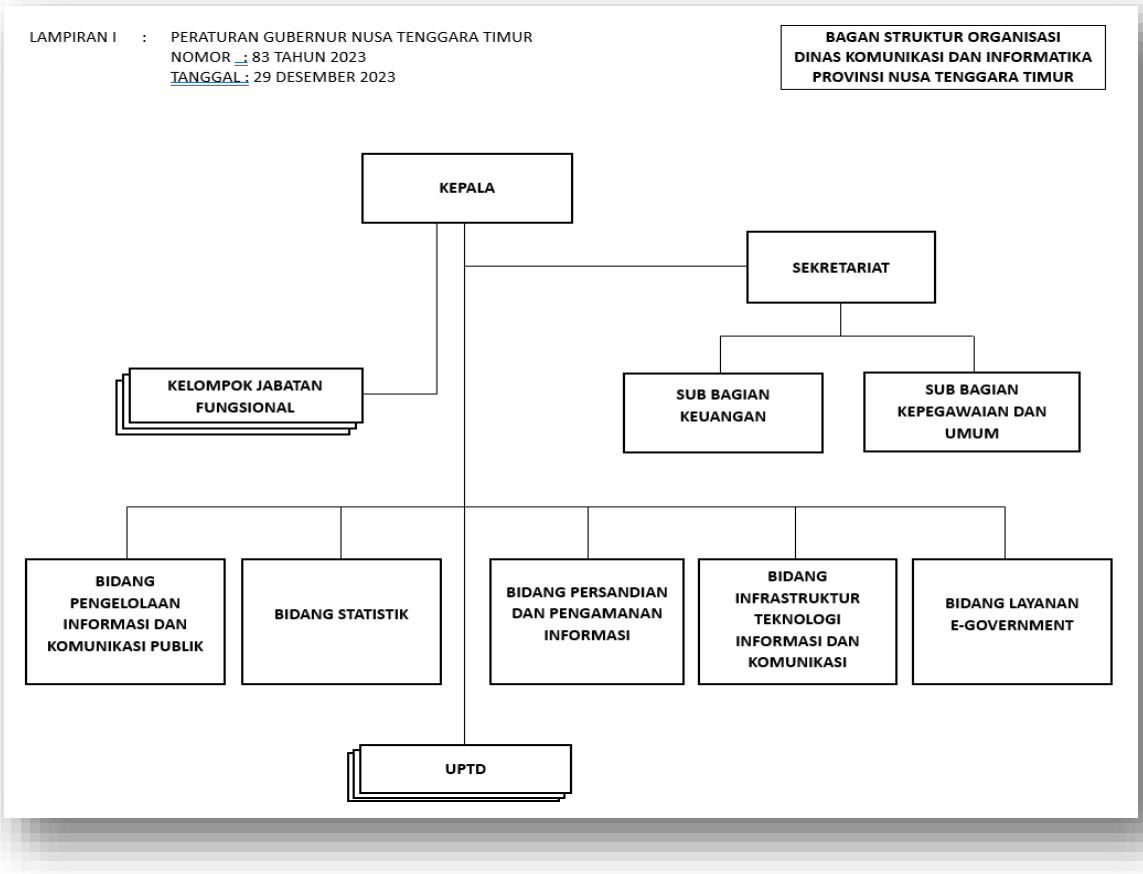

Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepegawaian

Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025 sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi ASN menurut Status Kepegawaian

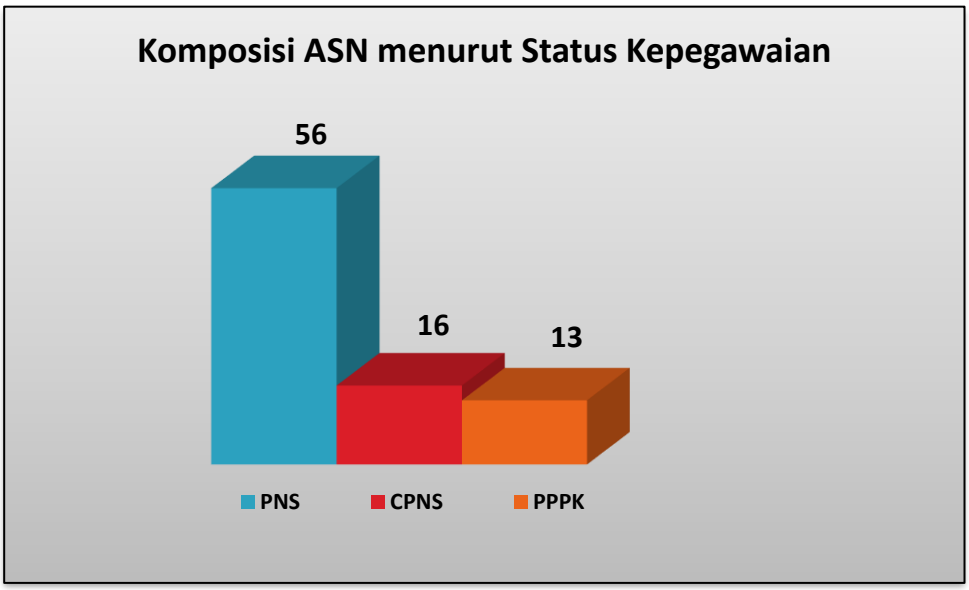

Gambar. 1.2
Komposisi ASN menurut Status Kepegawaian

b. Komposisi ASN menurut Jabatan

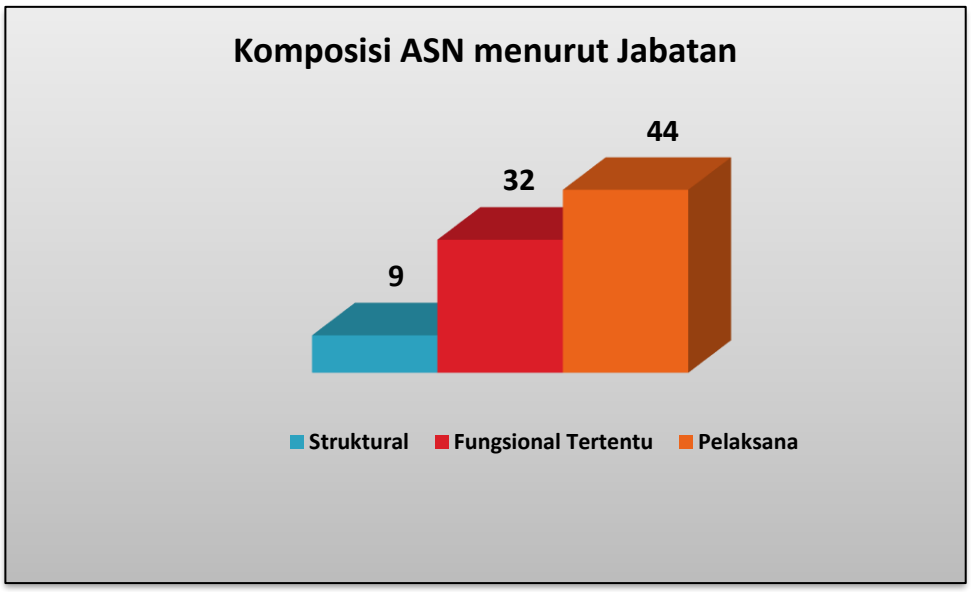

Gambar. 1.3
Komposisi ASN menurut Jabatan

c. Komposisi ASN menurut Jabatan Struktural

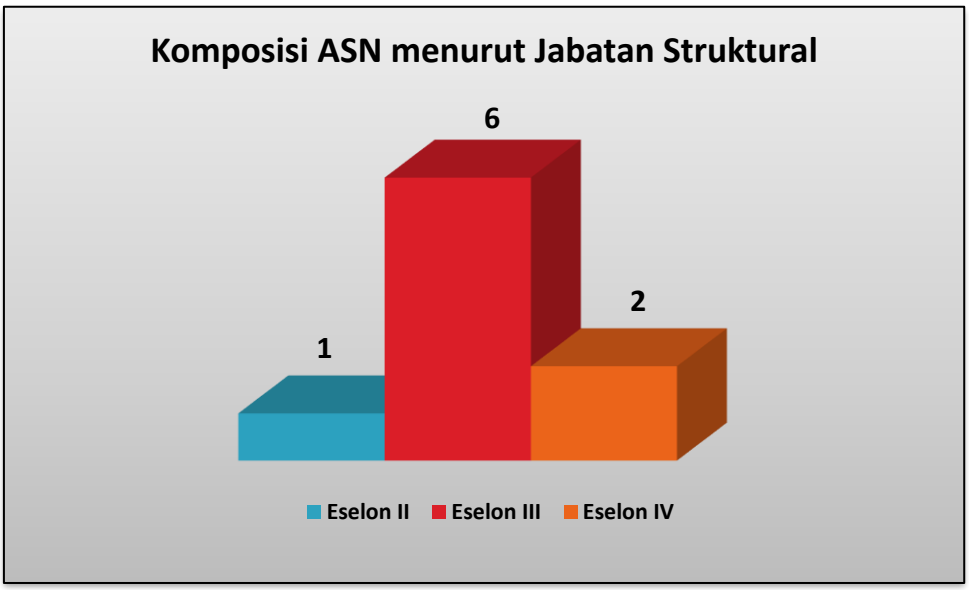

Gambar. 1.4
Komposisi ASN menurut Jabatan Struktural

d. Komposisi ASN menurut Rentang Usia

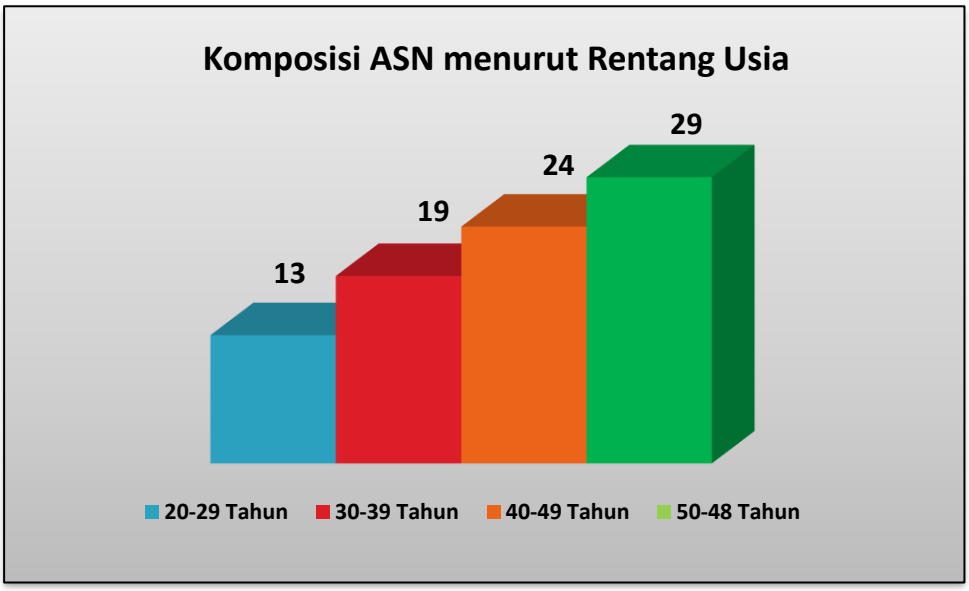

Gambar. 1.5
Komposisi ASN menurut Rentang Usia

e. Komposisi ASN menurut Latar Belakang Pendidikan

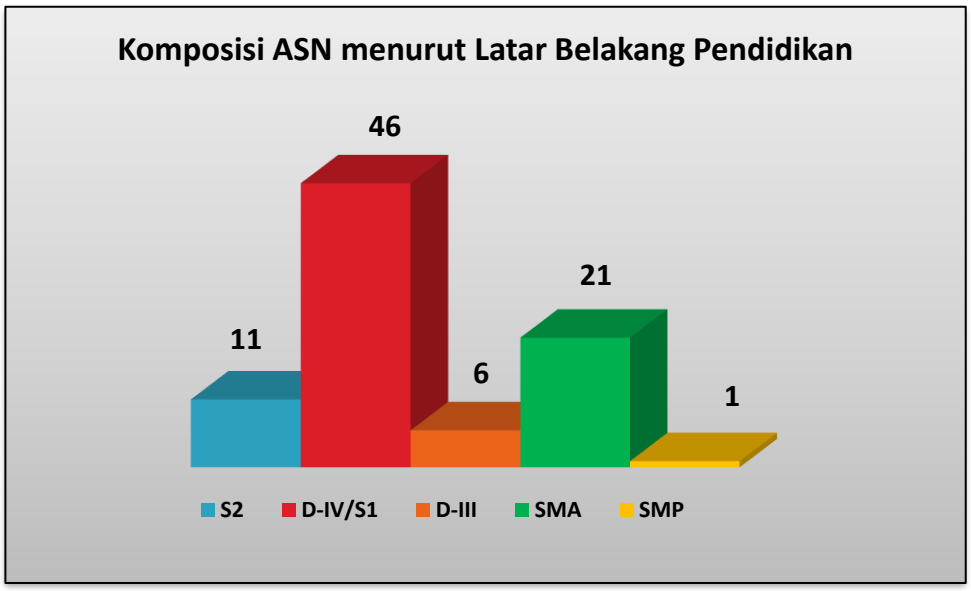

Gambar. 1.6
Komposisi ASN menurut Latar Belakang Pendidikan

f. Komposisi ASN menurut Unit Kerja

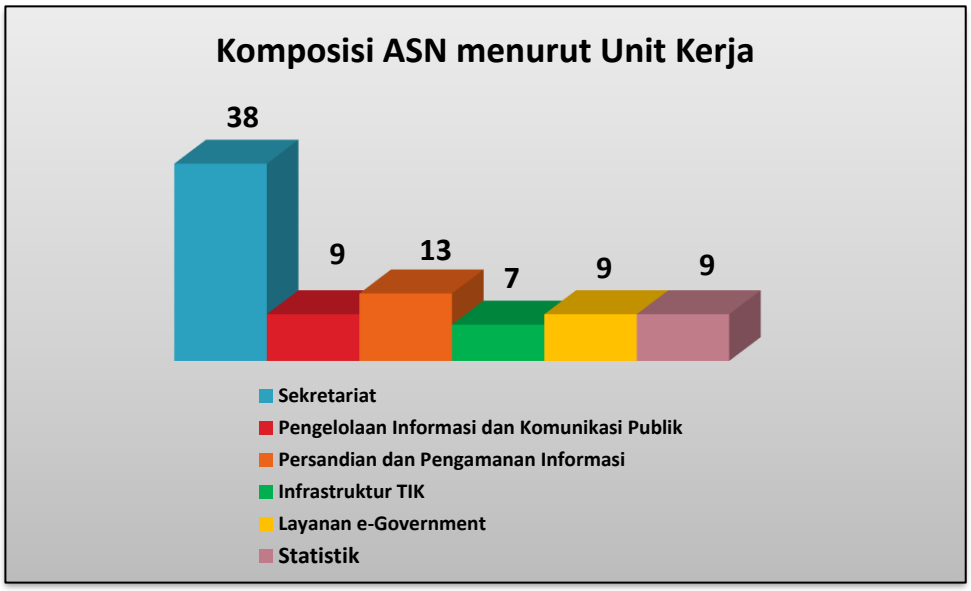

Gambar. 1.7
Komposisi ASN menurut Unit Kerja

g. Komposisi ASN menurut Jenis Kelamin

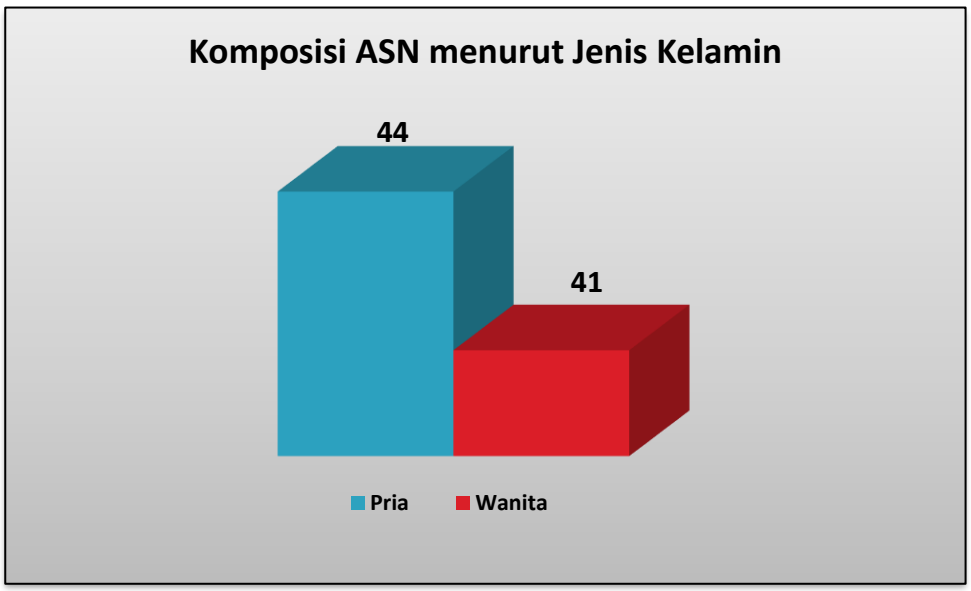

Gambar. 1.8
Komposisi ASN menurut Jenis Kelamin

h. Komposisi ASN menurut Jabatan Fungsional Tertentu

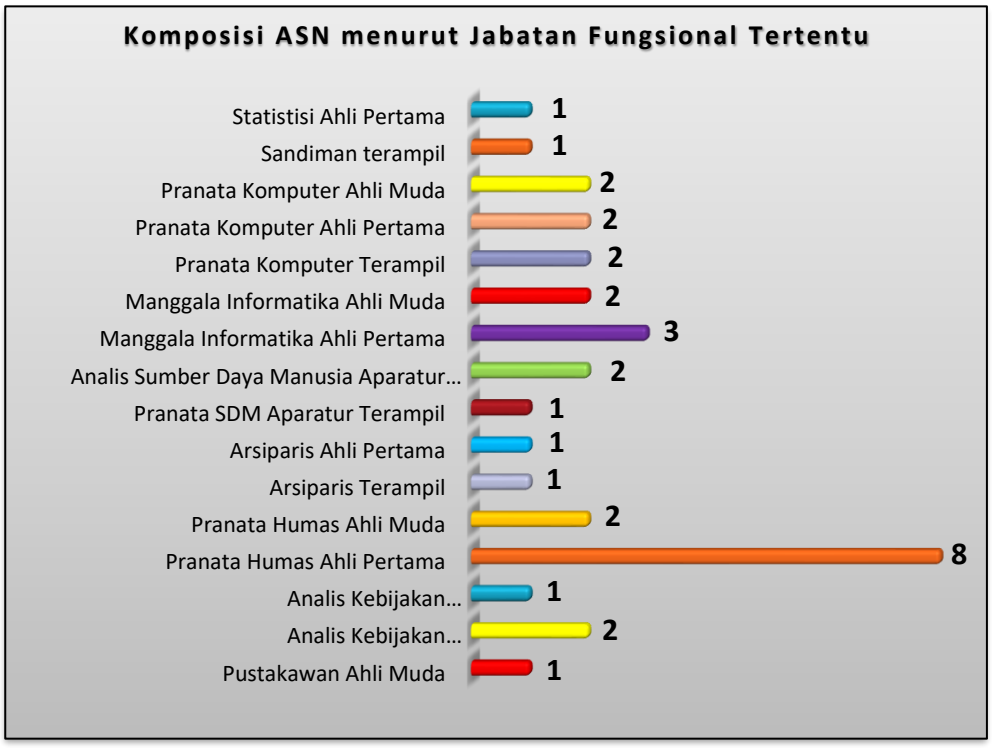

Gambar. 1.9
Komposisi ASN menurut Jabatan Fungsional Tertentu

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 1.1
Jumlah Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	Sertifikat disimpan di BPAD
2	Alat-alat angkutan	6	Unit	4 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, 1 unit dalam kondisi rusak berat
3	Bangunan gedung	5	Gedung	Gedung Kantor dan 1 Rumah Dinas dalam kondisi rusak berat
4	Gedung Aula	1	Gedung	Ruang Rapat Objek PAD

Tabel. 1.2
Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	9	Unit	6 unit dalam kondisi baik dan 3 unit dalam kondisi rusak berat
2	PC/Komputer	50	Unit	25 unit dalam kondisi baik dan 25 unit dalam kondisi rusak
3	Laptop	31	Unit	Dalam kondisi baik
4	Printer	29	Unit	9 unit dalam kondisi baik dan 20 unit dalam kondisi rusak
5	Smart TV	5	Unit	4 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak

Tabel. 1.3
Aset Tak Berwujud

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server anti virus	3	Unit	Dalam kondisi baik
2	Panel untuk server	1	Unit	Dalam kondisi baik
3	Anti virus	1	Unit	Dalam kondisi baik
4	Web CMS	1	Unit	Dalam kondisi baik
5	Aplikasi Video Editing	1	Unit	Dalam kondisi baik
6	Windows 2016	1	Unit	Dalam kondisi baik

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
	Profesional			
7	Aplikasi GIS	1	Unit	Dalam kondisi baik
8	Microsoft Office 2016	1	Unit	Dalam kondisi baik
9	Aplikasi E-Absensi	1	unit	Dalam kondisi baik

Tabel. 1.4
Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD Proyector	5	Unit	2 unit dalam kondisi baik dan 3 unit dalam kondisi rusak
2	Kamera Foto	1	Unit	Dalam kondisi baik
3	Kamera Shoting	6	Unit	4 unit dalam kondisi baik
4	Tablet	2	Unit	Dalam kondisi baik
5	CCTV	1	Paket	Dalam kondisi baik
6	Kamera vidcon	6	Unit	4 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak berat
7	Kamera drone	1	Unit	Dalam kondisi baik
8	Lampu Studio	2	Unit	Dalam kondisi baik
9	Tripod Kamera	2	Unit	Dalam kondisi baik
10	Mixer 16 Channel	1	Unit	Dalam kondisi baik
11	Mic condenser	5	Unit	Dalam kondisi baik
12	Mic klip on	3	Unit	Dalam kondisi baik
13	Lampu LED Studio	1	Unit	Dalam kondisi baik
14	Headset	5	Unit	Dalam kondisi baik
15	Soundbar	1	Unit	Dalam kondisi baik

D. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pemetaan masalah pada masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaran SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi	1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik	1. Belum tersedia jaringan Infra Pemerintah Daerah 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK
		2. Aplikasi e-Governemnt (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing perangkat daerah dan belum terintergrasi	1. Belum terimplementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rendana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE. 2. Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal dalam pengelolaan TIK 3. Keterbatasan SDM TIK dalam pengembangan dan integrasi sistem
		3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai	1. Keamanan aplikasi : untuk seiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan. 2. Keamanan jaringan: dalam jaringan komputer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem dikembangkan oleh perangkat daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. 3. Keamanan Lingkungan : kondisi yang digambarkan saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunya aplikasi tidak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam
		4. Terbatasnya SDM pengelola TIK	1. Terbatasnya jumlah SDM TIK 2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia. 3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK.
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Pelayanan Informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanaan berbasis TIK	1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. 2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan Informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal 3. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SPAN Lapor sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun layanan Pengaduan 4. Belum semua Dinas Kominfo Kabupaten/Kota mendapatkan pengalihan SP4N LAPOR, sehingga pemanfaatan aplikasi laporan ini belum optimal 5. Belum semya Kabupaten/Kota memahami pentingnya pembentukan KIM di daerah masing-masing sehingga dibutuhkan sosialisasi dan adovkasi untuk pengenalan dan pembentukan KIM
3	Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat daerah yang bermacam macam platform 2. Data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah bersifat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan 3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah
4	Kematangan pelaksanaan kebijakan keamanan serta audit keamanan informasi masih rendah	1. Sistem keamanan informasi di beberapa perangkat daerah keamanan informasi belum memenuhi standar keamanan nasional 2. Audit keamanan informasi jarang dilakukan secara menyeluruh 3. Kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai masih rendah	1. Belum adanya pedoman teknis yang detail terkait kebijakan keamanan informasi di level daerah 2. Anggaran khusus untuk keamanan siber terbatas 3. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi SDM terkait keamanan informasi 4. Infrastruktur keamanan (firewall, IDS/IPS, backup, enkripsi) belum lengkap dan merata.

2. **Isu-isu Strategis**

Berdasarkan analisis potensi, permasalahan, serta isu lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE;
2. Pemanfaatan aplikasi dalam digitalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
3. Peningkatan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat serta layanan pengaduan berbasis digital;
4. Penguatan tata kelola data (portal satu data NTT) yang terintegrasi dan berkualitas;
5. Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah (keamanan 27005).

E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I. PENDAHULUAN**, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis serta Sistematika Penulisan LKIP.

- **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, menggambarkan Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**, menggambarkan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2025 yang memuat Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas, Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Tahun 2020-2024, Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional, Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas, Permasalahan dan Solusi, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja juga menggambarkan Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran meliputi Pendapatan dan Belanja.

- **BAB IV. PENUTUP**, memuat kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika yang berisi kesimpulan dan saran – saran untuk perbaikan di masa mendatang.

- **Lampiran-lampiran**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Berdasarakan isu strategis dan kondisi daerah, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

"Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 6 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

a. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
b. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
c. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
d. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
e. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan Masyarakat;
f. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

3. TUJUAN DAN SASARAN :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT:

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Daerah 2024-2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024–2026 adalah:

"**Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif"**,

dengan fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan diatas, sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 maka sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah:

"**Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**".

Untuk itu, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2024–2026 sebagai berikut:

1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanani formasi dan komunikasi publik dalam mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik.
6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
7) Meningkatnya penyebaran informasi publik.
8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun Dasar 2021	2024	**2025**	2026	
1	Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientas pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2,28	2,5	**2,7**	3,0	3,0
			2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	88,38	80	**82**	85	88
			3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	79,49	70	**75**	80	85
			4. Indeks Keamanan Informasi (Level)	II +	III	**III+**	III+	III+
			5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Jumlah Perangkat Daerah)	5	34	**34**	34	34

B. RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung terhadap arah kebijakan yang terkait dengan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel. 2.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2025 (RKT 2025)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET
			2024	2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Skor/Nilai)	3,89	3,30
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Skor/Nilai)	94,30	82,00
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	75	75
		Indeks Keamanan Informasi (Level)	II^{+}	*II*
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Jumlah Perangkat Daerah)	36	36

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 2.3

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PK 2025)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

A. **Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Skor/Nilai)	3,3
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (skor/Nilai)	80
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	75
		Indeks Keamanan Informasi (Level)	II
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Jumlah Perangkat Daerah)	36

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	**Rp. 21.849.862.757,-**	Realisasi minimal 85 %
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.049.033.644,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.748.092.922,-	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.703.598.291,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 177.562.200,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 171.575.700,-	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	**Rp. 70.000.000,-**	Realisasi minimal 90 %
	Jumlah Belanja + Pendapatan	**Rp. 21.919.862.757,-**	Realisasi minimal 90 %
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp. -	
	1. -	Rp. -	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	**Rp. -**	

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
   1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
   2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%.

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-*upload*) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur tentang penyelanggaraan SAKIP yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan serta reviu dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya berkewajiban untuk melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 000.7.2.7/ 015 /KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1/KEP/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan :

1. Komunikasi dan Informatika
2. Statistik
3. Persandian

Tabel. 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBEE di Provinsi NTT yang dilakukan oleh Kemenpan RB. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kategori index SPBE sbb : < 1, 8 : Kurang 1,8 - 2,6 :Cukup 2,6 - 3,5 : Baik 3,5 - 4,2 : Sangat Baik 4,2 - 5,0 : Memuaskan	Skor Hasil Evaluasi penerapan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Kemenpan RB.	▪ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ▪ Kompilasi Data
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Merupakan hasil Penilaian dari Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik).	Skor Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Pusat	▪ Komisi Informasi Pusat ▪ Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
			Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu sebagai berikut: a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9		
	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	Total Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup Provinsi NTT yang memanfaatkan layanan pusat data statistik sektoral di bagi jumlah keselurahan Perangkat Daerah Prov. NTT	Σ Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan --- Σ Jumlah PD yang ada dilingkup Pemprov NTT x 100	▪ Kompilasi Data
	Indeks Keamanan Informasi	Level	Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi organisasi untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan sesuai standar ISO 27001:2013	Σ Jumlah area penilaian Indeks KAMI yang dinilai oleh Tim Penilai ---Σ Jumlah nilai maksimal tiap area penilaian x 100	▪ Badan Siber dan Sandi Negara ▪ Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah PD	Unit Kerja Pemerintah daerah yang terhubung dalam satu jaringan internet dan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Σ Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan --- Σ Jumlah PD yang ditargetkan untuk penyediaan layanan internet x 100	▪ Kompilasi Data

Terhadap masing – masing Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

Tabel. 3.2
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025		Capaian (%)*	Target Renstra		Capaian Terhadap Target Renstra (%)*	
					Target (Revisi PerjanjianKinerja)	Realisasi		2025	2026 (Target Akhir Renstra)	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,89	3,3	**3,89****	100	2,7	3,0	100	100
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,30	82	**93,30**	100	82	88	100	100
		Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	51,22	75	**90,24**	100	75	80	100	100
		Indeks Keamanan Informasi	Level	II^{+}	II (388-646)	**II 405**	100	III+ (647-828)	III+ (647-828)	48,91	48,91
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah PD	36	36	**36**	100	34	34	100	100
Rata-rata							**100**			**89,78**	**89,78**

Keterangan:

* Capaian yang lebih dari 100% tetap dihitung 100%

** Merupakan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan di Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Keputusan Menteri Nomor 663 Tahun 2024. Tahun 2025 merupakan masa transformasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi), sehingga tidak dilakukan evaluasi oleh Kementerian terkait di Tahun 2025 terhadap daerah-daerah yang terpilih (termasuk Provinsi NTT) untuk persiapan evaluasi Pemerintahan Digital yang akan dilakukan mulai Tahun 2026.

A.2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode 2021 - 2025

Tabel. 3.3
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Tahun 2021 s/d 2025

IKU/Sasaran Strategis	2021			2022			2023			2024			2025			Ketr.
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3 Nilai Indeks	2,28 Nilai Indeks	99,13%	2,5 Nilai Indeks	3,35 Nilai Indeks	100%	2,7 Nilai Indeks	3,83 Nilai Indeks	100%	2,5 Nilai Indeks	3,89 Nilai Indeks	100%	3,3 Nilai Indeks	3,89 Nilai Indeks	100%	Merupakan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Skor/ Nilai	88,38 Skor/ Nilai	100%	85 Skor/ Nilai	76,99 Skor/ Nilai	90,58%	77 Skor/ Nilai	77,06 Skor/ Nilai	100%	80 Skor/ Nilai	94,30 Skor/ Nilai	100%	82 Skor/ Nilai	93,30 Skor/ Nilai	100%	Merupakan Hasil Evaluasi Komisi Informasi Pusat
Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	51,22%	73,17%	75%	90,24%	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026
Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II^+	II^+	100%	II	II	100%	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 PD	36 PD	100 %	36 PD	36 PD	100 %	Merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

A.3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

Tabel. 3.4
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

No.	IKU/Sasaran Strategis	Badan Publik	Realisasi 2025	Sumber Data
1.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	**Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT**	93,30	Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI
		Kementerian Komunikasi dan Digital	98,54	
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	96.97	
		Badan Siber dan Sandi Negara	97.99	
		Badan Pusat Statistik	97.55	
		Pemerintah Provinsi Bali	93.11	
		Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	87.58	

A.4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. <u>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</u>

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi landasan hukum mengikat selama 20 tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola.

Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP). Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode Tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi). Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

Berdasarkan hal tersebut, maka **Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi** (Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/66/PD.02/2025, tanggal 21 April 2025, hal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE). Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemdi di 2026 (Indeks Pemdi), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud akan menjadi prioritas dalam Pemantauan SPBE untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penerapan Pemerintah Digital. Dalam lampiran 3, surat tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditetapkan menjadi lokus pembinaan persiapan evaluasi Pemdi 2026 di Instansi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

Sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka tidak dilakukan Evaluasi SPBE tahun 2025 di 3 daerah tersebut sehingga dapat lebih maksimal dalam persiapan evaluasi Pemdi 2026, sedangkan 19 Kabupaten lainnya tetap dilakukan evaluasi SPBE.

Permasalahan yang dihadapi :

a) Kebijakan, Tata Kelola, dan Kelembagaan SPBE
b) Komitmen dan Pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah
c) Perencanaan dan Penganggaran SPBE
d) Aplikasi SPBE dan Integrasi Layanan
e) Keamanan Informasi dan Perlindungan Data

Alternatif Solusi yang diambil:

a) *1.*Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah terkait SPBE (Pergub/SK Gubernur) sebagai payung penerapan SPBE lintas perangkat daerah; *2.*Pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTT yang melibatkan perwakilan perangkat daerah strategis; *3.*Penetapan Dinas KOMINFO sebagai leading sector SPBE, khususnya dalam pengendalian arsitektur, aplikasi, dan infrastruktur TIK; *4.*Penyusunan Arsitektur SPBE Provinsi NTT sebagai acuan bersama perangkat daerah dalam pengembangan TIK; *5.*Pelaksanaan rapat koordinasi, asistensi, dan forum lintas OPD untuk mendorong konsistensi implementasi kebijakan SPBE.
b) *1.*Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi SPBE kepada pimpinan perangkat daerah sebagai instrumen reformasi birokrasi; *2.*Penyampaian hasil evaluasi SPBE dan Indeks SPBE sebagai bahan refleksi dan pengambilan kebijakan pimpinan.
c) Optimalisasi sumber pendanaan melalui pemanfaatan dukungan pihak ketiga (SKALA).
d) *1.*Inventarisasi dan pemetaan aplikasi perangkat daerah; *2.*Pemanfaatan aplikasi umum nasional (SP4N-Lapor, Srikandi, SIPD, dll).
e) Koordinasi dengan BSSN dan instansi terkait untuk penguatan kapasitas keamanan.

2. <u>Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.</u>

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2025 adalah 93,30 dengan predikat INFORMATIF. Jika realisasi tahun 2025 disandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai indeks mengalami penurunan sebesar 1,04 poin atau penurunan sebesar 1,06%. Ada 2 (dua) catatan penting yang menyebabkan nilai Tingkat Keterbukaan Informasi sedikit mengalami penurunan adalah ketidakhadiran pimpinan daerah secara langsung/tanpa diwakili pada saat presentasi dan subjektivitas dan objektivitas dari tim penilai dalam hal ini Komisi Informasi Pusat.

Penilaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat INFORMATIF menunjukkan Pemerintah telah sadar betul atas hak atas informasi (*right to know*) adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kewajiban umum negara adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik. Dengan pencapaian ini diharapkan akan mendorong komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik melalui ketersediaan regulasi maupun melalui kebijakan anggaran yang memadai.

Jika disandingkan dengan target pada Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, ada kenaikan sebesar 0,14% dari target yang diperjanjikan. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.**Terealisasinya target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

a) Adanya upaya daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka terus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memasukkan indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik ke dalam salah satu indikator penunjang Pimpinan Perangkat Daerah sehingga meningkatkan keikutsertaan Perangkat Daerah dalam pelaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi di daerah.
b) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website nttprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam mempublikasikan secara rutin Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang dilakukan pemerintah dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut.

   Selain itu, dengan publikasi, juga turut mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
c) Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama menjalankan fungsi kontrol, monitoring dan evaluasi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi :

a) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik menggunakan 6 (enam) indikator keterbukaan informasi badan publik terhadap tujuh kategori badan publik. Indikator pertama adalah sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi. Indikator komitmen organisasi merupakan indikator yang sangat penting diantara ke 6 (enam) indikator tersebut sehingga ketidakhadiran pimpinan daerah secara langsung/tanpa diwakili untuk menjelaskan sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat sangat mempengaruhi perolehan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
b) Subjektivitas dan objektivitas dari tim penilai dalam hal ini Komisi Informasi Pusat. Subjektivitas dan objektivitas penilai adalah dua komponen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas serta hasil akhir sebuah penilaian. Dalam praktiknya, hubungan keduanya sering kali merupakan sebuah spektrum, di mana tingkat subjektivitas penilai

(sudut pandang pribadi) mempengaruhi tingkat objektivitas (kepatuhan pada data/fakta) hasil penilaian. Tim penilai pun tidak sama setiap tahun, meskipun ada tujuh (7) orang komisioner, namun pembagian penilai untuk masing-masing badan publik tidak selalu sama setiap tahun.

c) Masih ada Perangkat Daerah yang kurang tanggap dalam melayani permintaan informasi melalui PPID.
d) Kanal-kanal Informasi milik pemerintah belum menyajikan Informasi yang berkualitas, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (kualitas Informasi). Kualitas informasi pada kanal pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah.
e) Belum maksimalnya penggunaan website yang interaktif, serta kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
f) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun layanan Pengaduan. Belum semua Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota mendapatkan pengalihan pengelolaan SP4N LAPOR, sehingga pemanfaatan aplikasi pelaporan ini belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan Sosialisasi dan Advokasi mengenai pentingnya aplikasi pelaporan ini.

Alternatif Solusi yang diambil:

a) Sudah dilakukan berbagai upaya untuk menghadirkan Kepala Daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah, melalui penyampaian surat dan upaya-upaya pendekatan secara personal.
b) Melakukan klarifikasi dan perbaikan SAQ, memanfaatkan masa sanggah ntuk mengajukan keberatan atau klarifikasi atas hasil penilaian sementara sebelum ditetapkan menjadi hasil akhir.
c) Untuk meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah tetap diadakan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah, menyediakan wadah komunikasi bersama melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan.
d) Peningkatan kualitas informasi melalui Diseminasi Informasi, Literasi Digital, Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, Bimtek penyusunan DIP/DIK, Rakor PPID dan Bimtek Pengelolaan Konten Media Sosial.
e) Mengusulkan penggunaan website yang interaktif bagi penyandang disabilitas dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

f) Melakukan Sosialisasi SP4N Lapor kepada masyarakat melalui kegiatan *podcast*, siaran radio, media sosial dan pemberdayaan KIM. Sedangkan untuk tata kelolanya, dalam Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu rekomendasinya adalah penguatan tata kelola SP4N Lapor pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 22 Kabupaten/Kota.

3. <u>Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral</u>

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa walidata merupakan unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah perangkat daerah yang mengurusi urusan pemerintahan daerah bidang statistik dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang salah satu urusannya adalah Statistik.

Dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi meluncurkan Portal Sasando pada tanggal 14 Oktober sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah yang dapat diakses pada *https://sasando.nttprov.go.id/*. Portal ini dirancang untuk menyatukan dan mengintegrasikan seluruh data sektoral dari berbagai Perangkat Dareah (PD) di Nusa Tenggara Timur, sehingga memudahkan akses bersama, sinkronisasi, dan penggunaan data untuk perencanaan dan evaluasi. Dari 41 PD, sudah 37 PD yang telah berkontribusi sebagai produsen data. Dalam kenyataannya, seluruh PD (41 PD) telah berkontribusi, hanya saja secara teknis aplikasi, hanya Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, dan Biro Pemerintahan, yang memiliki unit dataset secara terpisah, sedangkan biro-biro lainnya berada dibawah unit dataset Sekretariat Daerah. Sampai saat ini, sudah ada 1453 dataset dari berbagai PD yang telah diunggah ke portal SASANDO yang menandakan kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur data terpusat.

Jika disandingkan dengan target pada Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%. **Terealisasinya target Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

a) Pengelolaan data statistik sektoral dan percepatan NTT Satu Data merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, terbukti dengan adanya dukungan penuh dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan percepatan NTT Satu Data. Salah satu kebijakan adalah dengan diwajibkannya setiap Perangkat Daerah memilih Sub Kegiatan terkait data statistik sejak tahun 2025 pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan.
b) Adanya regulasi/Peraturan Gubernur yang mengatur Satu Data (sebagai payung kebijakan), hal ini membantu membuat penyelenggaraan statistik sektoral bukan sekadar program kampanye tapi bagian dari kebijakan permanen.
c) Menjalin kerjasama bersama mitra terkait yang memiliki visi dan misi yang sama terkait pengelolaan data dalam hal ini Baperrida, BPS dan SKALA (kemitraan Australia-Indonesia).
d) Membangun Portal Sasando sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah dengan dukungan penuh dari BPS dan SKALA.
e) Mendorong kesadaran Perangkat Daerah dengan melakukan *coaching clinic* pengelolaan portal sasando pada produsen data secara berkala.
f) Kesediaan PD melakukan penginputan data dari dari tahun 2022-2024 ke portal SASANDO.

Permasalahan yang dihadapi :

a) Data yang ada saat ini Sebagian besar belum dilengkapi dengan matadata. Padahal data yang memiliki metadata membantu perencanaan dengan menyediakan kerangka kerja dan informasi dasar yang jelas sebelum kebijakan ditetapkan dan krusial dalam tahap evaluasi untuk menilai validitas, kualitas, dan silsilah data yang digunakan dalam analisis. Metadata membuat data menjadi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable*), yang merupakan fondasi penting dalam perencanaan dan evaluasi yang efektif.
b) Pengelola data yang ada di produsen data atau di Perangkat Daerah termasuk di dalamnya operator portal sasando seringkali mengalami perubahan karena mutasi.

c) Kuantitas dan Kualitas SDM yang mengelola data statistik di daerah masih jauh dari kata memadai karena latar belakang pendidikan dari SDM yang tersedia tidak sesuai, sehingga kurang memiliki pengetahuan tentang Statistik dan memiliki ketrampilan yang terbatas. Pegawai dengan jabatan fungsional statistisi masih sangat terbatas.

Alternatif Solusi yang diambil:

a) Memberi pelatihan dan pendampingan menyusun metadata bagi Perangkat Daerah selaku produsen data.
b) Secara aktif menghimbau dan mengeluarkan surat penegasan kepada pimpinan Perangkat Daerah (PD) agar pengelola data/operator portal sasando yang dikirim oleh PD untuk mengikuti pelatihan adalah orang yang sama atau orang yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya. Hal ini untuk mencegah PD mengirim orang yang berbeda untuk setiap kali kegiaatan/pelatihan,
c) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan. Pembina Data dan Wali Data secara berkala melakukan *coaching clinic* pengelolaan portal sasando pada produsen data. Serta melakukan pembentukan tim kerja lintas unit kerja, lintas Perangkat Daerah, dan lintas Organisasi.

4. <u>Indeks Keamanan Informasi</u>

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam operasional suatu organisasi. Di era digital seperti saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang kita kelola dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku, serta mampu melindungi data dan informasi dari ancaman yang tidak diinginkan.

Indeks KAMI adalah singkatan dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks Keamanan Informasi). Ini adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana informasi keamanan telah diterapkan dalam suatu organisasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan sistem keamanan informasi yang ada, serta membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Indeks Keamanan Informasi dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan, kelengkapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

Metode penilaian dilakukan dengan *online assesment* yang dilakukan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari hari Selasa s.d Kamis, tanggal 22 s.d 25 Juli 2025. Berdasarkan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 5.0, diperoleh hasil Diskominfo Provinsi NTT mengelola SE e-Absensi dalam kategori TINGGI (skor Kategorisasi SE: 19) dengan hasil evaluasi akhir pada level PEMENUHAN KERANGKA KERJA DASAR dengan tingkat kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada skor 405 atau berada pada level I^+ - II.

Jika disandingkan dengan hasil penilaian di tahun 2024, Indeks KAMI sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebakan karena pengukuran Indeks KAMI di Tahun 2025 sudah menggunakan versi terbaru yaitu 5.0, tidak lagi menggunakan versi 4.2. Di versi 5.0, area penilaian bertambah (area perlindungan data pribadi tidak lagi menjadi suplemen/area pelengkap tapi sudah menjadi salah satu area utama). Di versi 5.0 juga, skor/nilai tertinggi dari 615 naik menjadi 916.

Jika disandingkan dengan target pada Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%. **Terealisasinya target Indeks Keamanan Informasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian meliputi Aspek Tata Kelola, Aspek Risiko, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Asset, Aspek Teknologi dan Aspek Perlindungan Data Pribadi sudah dilaksanakan berbasis standar ISO 27001 (Sesuai Laporan *Online Assessment* Indeks KAMI 5.0 Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, tanggal 5 Desember 2025) meskipun masih berada pada pemenuhan kerangka kerja dasar.

Permasalahan yang dihadapi :

a) Infrastruktur yang belum terintegrasi, Perangkat Persandian dan keamanan informasi masih terpisah-pisah, belum terkolala secara sentral dan belum mencakup seluruh koneksi data antar perangkat daerah sehingga menyebakan kesulitan dalam pemantauan dan pengendalian secara terpusat.
b) Prosedur Operasi Standar (SOP) belum optimal.
c) Kualifikasi SDM yang belum merata. Staf Persandian dan keamanan informasi belum memiliki kompetensi teknis dan belum semua staf di bidang Persandian belum memiliki pemahaman yang kompleks tentang implementasi keamanan.
d) Masih ada unit yang belum menyerahkan data, data aset tidak lengkap, SDM belum terlatih menyusun profil risiko berbasis kerangka SPBE dan SMKI.

Alternatif Solusi yang diambil:

a) Mengajukan pengusulan tambahan anggaran khusus untuk Pengadaan Perangkat keras/lunak keamanan yang berlisensi dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas *bandwith* yang aman.

b) Penyusunan draft Dokumen BCP/DRP. BCP adalah *Business Continuity Plan* (Rencana Kelangsungan Bisnis), sementara DRP adalah *Disaster Recovery Plan* (Rencana Pemulihan Bencana) serta Penyusunan SOP Penanganan insiden keamanan dan melakukan simulasi BCP. BCP berfokus pada menjaga operasional bisnis tetap berjalan saat gangguan, sedangkan DRP lebih teknis, berfokus pada memulihkan infrastruktur TI pasca-bencana.

c) Mengadakan Program Pelatihan yang intensif bagi ASN berkompetensi dibidang keamanan informasi dan siber yang berfokus pada manajemen risiko dan kriptografi dasar serta mengalokasikan dana untuk SDM bersertifikasi keamanan informasi dan siber. Peningkatan *Awarness* security berbasis risiko; dengan membuat program kegiatan edukasi/literasi berkelanjutan (tentang *phising*, *malware* serta membuat buletin keamanan informasi) untuk menargetkan risiko yang paling sering terjadi.

d) Membuat permintaan agar setiap unit membuat daftar aset lengkap, *workshop risk assessment*; menyusun *risk* register sesuai pedoman BSSN dan daftar aset.

5. <u>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika</u>

Ketersediaan *bandwidth* dan jaringan internet merupakan amanah dari Sistem Pemerintahan Berbasis Internet (SPBE) dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan bisa dibagi pakaikan antara Perangkat Daerah. Hal ini memudahkan dalam menjaga tingkat layanan dan penanganan keamanan data/informasi serta meningkatkan efisiensi dalam belanja dan pengelolaan *bandwidth* internet.

Sepanjang tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melayani jaringan internet yang terintegrasi pada 36 Perangkat Daerah, 50 Unit Teknis, dan 4 Fasilitas Umum, dengan total perangkat terpasang sebanyak 347 GPON dan 153 akses poin. Sedangkan untuk pemakaian *bandwith* sesuai kontrak adalah 1.400 Mbps, dalam pelaksanaannya terpakai sebanyak 1.200 – 1.900 Mbps dengan rata-rata pemakaian sebanyak 1.600 Mbps/Bulan, jadi ada deviasi sekitar 200 Mbps.

Selain layanan internet terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan fasilitasi *video conference* bagi Pj. Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten, 41 Perangkat Daerah dan NGO (Non-Governmental Organization) ataupun stakeholder lainnya. Fasilitasi *video conference* yang disediakan bagi Pj. Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Para Asisten disediakan secara gratis, sedangkan fasilitasi *video conference* kepada 41 Perangkat Daerah dan *NGO/stakeholder* merupakan layanan yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Jika disandingkan dengan target pada Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%. **Terealisasinya target Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

a) Adanya komitmen pemerintah dalam mendukung penggunaan internet terintegrasi melalui ketersediaan regulasi dan anggaran. Hanya saja anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk biaya langganan bandwidth, kedepannya diharapkan Pemerintah Provinsi NTT juga memiliki Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang menghubungkan simpul-simpul jaringan antar instansi secara terintegrasi, aman, dan tertutup sehingga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara aman, cepat, dan efisien antara berbagai lembaga pemerintah.
b) Untuk layanan internet *video conference,* Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference* sesuai dengan permintaan.

Permasalahan yang dihadapi :

Kapasitas *bandwidth* terkontrak 1.400 Mbps, dalam pelaksanaannya terpakai sebanyak 1.200 – 1.900 Mbps dengan rata-rata pemakaian sebanyak 1.600 Mbps/Bulan, jadi ada deviasi sekitar 200 Mbps.

Alternatif Solusi yang diambil:

Mengajukan permohonan penambahan kapasitas bandwidth menjadi 1600 Mbps serta melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaringan internet terintegrasi secara berkala untuk memastikan bahwa jaringan yang telah disediakan digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan, mengetahui masalah yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

A.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah faktor kunci dalam mencapai hasil maksimal (*output*) dengan menggunakan input seminimal mungkin. Dalam kebutuhan organisasi, efisiensi yang diterapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika lebih ke bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil (sasaran, *outcome, output*) semaksimal mungkin dengan berfokus pada optimalisasi proses, pemanfaatan teknologi secara maksimal dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Tabel. 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGGUNAAN SUMBER DAYA		
		ANGGARAN	SDM	SARANA/PRASARANA
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Target : Rp.6.748.092.922,- Realisasi : Rp.5.856.213.433,- Capaian : 86,78%	<u>Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Humas Ahli Muda :2 Orang 3. Pengendali Konten internet : 1 Orang 4. Penelaah Teknis Kebijakan : 1 Orang 5. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 6. Pengadministrasi Perkantoran: 2 Orang	<u>Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:</u> 1. PC/Komputer : 5 Unit 2. Printer : 2 Unit 3. Laptop : 2 Unit 4. Kamera Shooting : 1 Unit 5. Monopod : 1 Unit 6. Kamera foto : 1 Unit 7. Flash Kamera : 1 Unit 8. Lensa Tele : 1 Unit 9. Memori Card 16 : 1 Unit 10. Baterai Cadangan camcorder : 1Unit 11. Powerbank Baterai: 1 Unit 12. CPU : 1 Unit 13. Televisi : 1 Unit <u>Komisi Penyiaran Indonesia Daerah:</u> 1. PC/Komputer: 3 Unit 2. UPS: 2 Unit 3. CPU: 1 Unit

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGGUNAAN SUMBER DAYA		
		ANGGARAN	SDM	SARANA/PRASARANA
				4. Televisi: 1 Unit 5. Laptop : 2 Unit 6. Tape: 1 Unit <u>Komisi Informasi:</u> 1. PC/Komputer: 1 Unit 2. Printer: 1 Unit <u>Meja Rakyat:</u> 1. Komputer: 2 Unit 2. Tablet : 2 Unit <u>Ruang Podcast</u> 1. Kamera Shooting : 2 Unit 2. Lampu Studio : 2 Unit 3. Tripod Kamera : 2 Unit 4. Mixer 16 Channel : 1 Unit 5. Mic Condenser : 5 Unit 6. Mic Klip On : 3 unit 7. Lampu LED Studio : 1 Unit 8. Layar Monitor: 1 Unit 9. Komputer : 1 Unit 10. Headset : 5 Unit 11. Soundbar : 1 Unit 12. Infocus : 1 Unit 13. Layar Proyektor : 1 Unit
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Target : Rp.273.215.500,- Realisasi : Rp.152.880.000,- Capaian : 55,96%	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 2 Orang 3. Penelaah Teknis Kebijakan : 1 Orang 4. Pengelolah Data dan informasi : 1 Orang 5. Pranata Komputer Ahli Pertama : 3 Orang 6. Operator Layanan Operasional : 1 Orang 7. Tenaga IT : 1 Orang	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Komputer/PC : 6 Unit 2. Printer : 1 Unit 3. Laptop : 2 Unit 4. Televisi : 1 Unit 5. UPS : 4 Unit

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGGUNAAN SUMBER DAYA		
		ANGGARAN	SDM	SARANA/PRASARANA
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika	Target : Rp.5.430.382.791,- Realisasi : Rp.5.362.087.750,- Capaian : 98,74%	<u>Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang 3. Penelaah teknis Kebijakan: 2 Orang 4. Pengadministrasi Perkantoran: 1 Orang 5. Penata Layanan Operator: 2 Orang 6. Tenaga IT : 1 Orang	<u>Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:</u> 1. Laptop : 6 Unit 2. Printer : 3 Unit 3. PC/Komputer : 4 Unit 4. Hardisk: 1 Unit <u>Ruangan NOC (Network Operation Center):</u> 1. Server: 9 Unit 2. Monitor: 8 Unit 3. Keyboard: 1 Unit 4. UPS: 9 Unit 5. Baterai UPS: 1 Unit 6. CCTV : 1 Unit 7. Ram Server: 3 Unit 8. Hardisk Eksternal : 2 Unit 9. Kabel Power: 1 Unit
4	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	Target : Rp.177.562.200,- Realisasi : Rp. 35.852.441,- Capaian : 20,19%	<u>Bidang Statistik :</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Penelaah Teknis Kebijakan: 4 Orang 3. Pengadministrasi Perkantoran: 1 Orang 4. Statistisi Ahli Pertama: 1 Orang 5. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang	<u>Bidang Statistik :</u> 1. Komputer : 2 Unit 2. UPS: 1 Unit
5	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Target : Rp.171.575.700,- Realisasi : Rp. 69.364.475,- Capaian : 40,43%	<u>Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Manggala Informatika : 2 Orang 3. Penelaah teknis Kebijakan: 2 Orang 4. Pengadministrasian Perkantoran: 4 Orang 5. Pranata Komputer Ahli Pertama: 1 Orang 6. Manggala Informatika Ahli Pertama: 3 Orang 7. Sandiman Terampil: 1 Orang	<u>Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi :</u> 1. Laptop : 4 Unit 2. PC/Komputer : 6 Unit 3. UPS : 1 Unit 4. Printer : 1 Unit 5. Hardis : 1 Unit 6. CPU: 1 Unit

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	PENGGUNAAN SUMBER DAYA		
		ANGGARAN	SDM	SARANA/PRASARANA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Target : Rp.9.049.033.644,- Realisasi : Rp.7.618.080.698,- Capaian : 84,19%	<u>Sekretariat:</u> 1. Sekretaris : 1 Orang 2. Kasubag Kepegawaian dan Umum: 1 Orang 3. Kasubag Keuangan : 1 Orang 4. Penelaah Teknis Kebijakan: 6 Orang 6. Pustakawan Ahli Muda : 1 Orang 7. Analis Kebijakan Ahli Muda: 1 orang 8. Pengadiministrasi Perkantoran: 9 Orang 9. Pranata Humas Ahli Pertama: 2 Orang 10. Operator Layanan Operasional: 4 Orang 11. Arsiparis Terampil: 1 Orang 12. Pranata SDM Aparatur Terampil: 1 Orang 13. Arsiparis Ahli Pertama: 1 Orang 14.Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Pertama: 2 Orang 15. Pranata Komputer terampil: 2 Orang 16. Pengelola Umum Operasional : 1 Orang	<u>Sekretariat:</u> 1. SmartTV : 3 Unit 2. Komputer PC : 15 Unit 3. Laptop : 6 Unit 4. Printer :3 Unit 5. LCD : 3 Unit 6. Harddisk Eksternal : 2 Unit 7. CPU: 1 unit 8. UPS:3 Unit 9. Infokus: 1 Unit 10. Layar Projektor: 3 Unit 11. Genset : 1 Unit 12. Stavol: 1 Unit 13. Televisi: 1 Unit 14. Kamera: 1 Unit 15. Tripot: 1 Unit 16.Kamera Drone: 1 Unit 17. Handycam With Memory: 1 Unit 18. Resiver CCTV: 1 Unit 19. Mesin Faximile: 1 Unit

A.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan kerangka logis (*Logical Framework/Logframe*) dalam penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Selanjutnya dilakukan pendekatan sistematis yang memetakan hubungan antara sumber daya, aktivitas, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dalam menyusun rincian kegiatan untuk mencapai target yang telah diperjanjikan. Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rincian kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RPD, RENSTRA, RKT, dan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Melakukan Evaluasi Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**	**Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**	**82 Nilai**	**93,30 Nilai**	**100**	**Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**Melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik**	**Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik**	**100%**	**90%**	**90**	
	Sub Kegiatan : Relasi Media	1. Melaksanakan Pertemuan Stakeholder - Insan Pers dan Media	1. Pertemuan Stakeholder - Insan Pers dan Media	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Membuat Artikel Relasi Media	2. Jumlah Artikel	2 Berita x 8 Kegiatan	2 Berita x 8 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Penyusunan Konten	Melakukan Peliputan Kegiatan di Belu oleh Tim Media Sosial Kominfo	Peliputan Kegiatan di Belu oleh Tim Media Sosial Kominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Melakukan Penguatan Kapasitas pengelola SP4N Lapor	Jumlah pengelola SP4N Lapor yang berkapasitas	2 Orang	2 Orang	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Melaksanakan Sosialisasi Permendagri No. 08 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Pemda	1. Sosialisasi Permendagri No. 08 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Pemda	1 Kegiatan	1 Kegitan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Belu	2. Monev Keterbukaan Informasi Publik di Belu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi	1. Melakukan Desiminasi Informasi Lapangan	1. Desiminasi Informasi Lapangan	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Melakukan Dialog Interaktif Televisi - *Government Talkshow*	2. Dialog Interaktif Televisi - *Government Talkshw*	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		3. Melakukan Literasi Digital	3. Literasi Digital	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi	1. Menyediakan lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi di NTT	1. Hibah Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT	1 Tahun	1 Tahun	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2. Menyediakan lembaga yang melakukan pengawasan penyiaran di NTT	2. Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT	1 Tahun	1 Tahun	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Melaksanakan Pengukuhan KIM, Sosialisasi SP4N Lapor dan Bimtek Pengeloaan Konten Media Sosial di Kab. Belu	Pengukuhan KIM, Sosialisasi SP4N Lapor dan Bimtek Pengeloaan Konten Media Sosial di Kab. Belu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Pemerintah Provinsi NTT	1. Rapat Koordinasi PPID Pemerintah Provinsi NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melaksanakan Pengelolaan SP4N Lapor	2. Pengelolaan SP4N Lapor	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melaksanakan Pameran Pembangunan HUT RI di NTT	3. Pameran Pembangunan HUT RI di NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		4. Melaksanakan Kirab Budaya HUT RI di NTT	4. Kirab Budaya HUT RI di NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		5. Melaksanakan Pameran HUT NTT	5. Pameran HUT NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1. Melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	1. Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melaksanakan Pengelolaan Website PPID Utama	2. Pengelolaan Website PPID Utama	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Menyediakan Pelayanan Meja Rakyat	3. Pelayanan Meja Rakyat	9 Bulan	9 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		4. Menyediakan Podcast Meja Rakyat	4. Podcast Meja Rakyat	9 Bulan	-	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena peralatan podcast tidak seluruhnya dibeli. Masih ada

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
							peralatan yang ada di DPA tapi tidak dibelanjakan.
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Melaksanakan Pengelolaan Tim Multimedia	Pengelolaan Tim Multimedia	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - 3,3 Indeks	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Melaksanakan Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**1Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - 3,3 Indeks**	**3,3 Indeks**	**3,89 Indeks**	**100**	**Bidang Layanan E-Government**
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo - 36 PD		**Menyediakan layanan internet berkualitas bagi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT**	**Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo - 36 PD**	**36 PD**	**36 PD**	**100**	**Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi**
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Melaksanakan pengelolaan Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan pengelolaan Website Perangkat Daerah yang terintegrasi**	**Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi**	**39 PD**	**38 PD**	**97,44**	

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menyediakan biaya Sewa Hosting Premium	Sewa Hosting Premium	12 Bulan	12 Bulan	100	Bidang Layanan E-Government
	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Melakukan pengelolaan layanan publik berbasis digital sesuai kewenangan**	**Persentase layanan publik berbasis digital**	**30%**	**30%**	**100**	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	1. Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Menyediakan Jasa Tenaga Teknis Infrastruktur TIK (Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Layanan SPLP)	2. Jasa Tenaga Teknis Infrastruktur TIK (Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Layanan SPLP)	9 Bulan	9 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	3. Jumlah SDM Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang meningkat kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		4. Mengikuti Rapat Teknis Infrastruktur TIK Luar Daerah	4. Rapat Teknis Infrastruktur TIK Luar Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur SPBE	1. Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melaksanakan Bimbingan Teknis TOT SIASPBE V2	2. Bimbingan Teknis TOT SIASPBE V2	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
							kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		3. Melaksanakan Evaluasi dan Reviuw Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	3. Evaluasi dan Reviuw Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi SPBE	1.1 Evaluasi Internal	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
			1.2 Wawancara Evaluasi Eksternal	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
			1.3 Coaching SPBE 41 PD Pemerintah Provinsi NTT	41 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	97,56	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	1. Melakukan Pembangunan Aplikasi Khusus Webmail	1. Jumlah Webmail	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melakukan Pembangunan Aplikasi Khusus 1	2. Aplikasi Khusus 1	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melakukan Pembangunan Aplikasi Khusus 2	3. Aplikasi Khusus 2	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		4. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi e-Absensi	4. Pemeliharaan Aplikasi e-Absensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Dasar Pengelolaan Infrastruktur TIK	1. Bimbingan Teknis Dasar Pengelolaan Infrastruktur TIK	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
							kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Melaksanakan Pengelolaan Pusat Data	2. Pengelolaan Pusat Data	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melaksanakan Coaching/ Sosialisasi/ Workshop terkait Infrastruktur TIK di Kab/Kota (Kab. Ngada)	3. Coaching/ Sosialisasi/ Workshop terkait Infrastruktur TIK di Kab/Kota (Kab. Ngada)	1 Kabupaten	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		4. Melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Pusat Data	4. Jumlah SDM yang meningkat kapasitas teknisnya	1 Orang	1 Orang	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	1. Melaksanakan Pengelolaan Website NTTPROV	1. Pengelolaan Website NTTPROV	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melakukan Programming dan Maintenance Website NTTPROV	2. Programming dan Maintenance Website NTTPROV	3 Bulan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		3. Menyediakan Jasa Tenaga IT Dinas Kominfo	3. Jasa Tenaga IT Dinas Kominfo	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Menyediakan Tim Kerja dan Tim Koordinasi Asistensi Anggaran (*Clearance*)	1. Asistensi Anggaran (*Clearance*)	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	1. Melaksanakan koordinasi Manajemen Resiko SPBE dan SDM TIK	1. Desk Manajemen Resiko SPBE dan SDM TIK bagi Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Menyediakan Pedoman SNI ISO Manajemen SDM TIK	2. Jumlah Pedoman SNI ISO Manajemen SDM TIK	1 Modul	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan : Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	1. Menyediakan Pelayanan Internet bagi Perangkat Daerah	1.1 Sewa Bandwidth Internet Terintegrasi 1400 Mbps	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
			1.2. Pelayanan dan Pemantauan Layanan Internet	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melaksanakan Rapat Konsolidasi Penyediaan Telekomunikasi dan Internet di Provinsi NTT	2. Rapat Konsolidasi Penyediaan Telekomunikasi dan Internet di Provinsi NTT	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melakukan Penyusunan Standard/Pedoman Manajemen Aset Infrastruktur TIK - Rapat	3.1. Rapat Penyusunan Standard/Pedoman Manajemen Aset Infrastruktur TIK	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
			3.2. Transport Penyusunan Standard/Pedoman Manajemen Aset Infrastruktur TIK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		4. Menyediakan Layanan Virtual Meeting	4. Layanan Virtual Meeting	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		5. Melakukan Benchmarking JIP Provinsi Jawa Timur di surabaya	5. Benchmarking JIP Provinsi Jawa Timur di surabaya	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Melakukan Monitoring Aplikasi Umum SPBE	Monitoring Aplikasi Umum SPBE	41 Perangkat Daerah	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Melakukan Coaching Indeks SPBE Kabupaten/Kota (Kab. Sumba Timur dan Lembata)	Coaching Indeks SPBE Kabupaten/Kota (Kab. Sumba Timur dan Lembata)	2 Kabupaten	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	1. Melakukan Pengelolaan Aset TIK	1. Pengelolaan Aset TIK	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melakukan Identifikasi/Pendataan Jaringan LAN di PD dan UPT	2. Jumlah PD dan UPT yang di identifikasi/di data	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral - 75 %	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Meyediakan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral**	**Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral**	**100%**	**100%**	**100**	**Bidang Statistik**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Melakukan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT**	**Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT**	**100%**	**100%**	**100**	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Statistik Sektoral	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Statistik Sektoral	1 Kegiatan	-	-	Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral mendapat dukungan penuh termasuk dukungan anggaran dari SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, sehingga target Sasaran dan Outcome dan kegiatan dapat terlaksana dengan pembiayaan dari pihak SKALA, sehingga anggaran yang ada pada Dinas dapat difokuskan pada pembiayaan kegiatan Dasacita
		2. Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Sosialisasi Pelaksanaan EPPS	2.1 Sosialisasi Pelaksanaan EPPS	1 Kegiatan	-	-	
			2.2 Identifikasi Penentuan Kegiatan Statistik untuk diusulkan di EPSS	1 Kegiatan	-	-	
			2.3. Pengumpulan Bukti Dukung EPSS	1 Kegiatan	-	-	
			2.4. Verifikasi Tim Penilai Internal EPSS	1 Kegiatan	-	-	
		3. Melakukan Pengelolaan Portal E-LOPO NTT	3. Pengelolaan Portal E-LOPO NTT	3 Bulan	-	-	
		4. Menyediakan Biaya Sewa Server Cloud	4. Sewa Server Cloud	1 Tahun	1 Tahun	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		5. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Bidang Statistik di Luar Daerah	8. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Statistik di Luar Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Melakukan Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kegiatan	-	-	Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral mendapat dukungan penuh termasuk dukungan anggaran dari SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, sehingga target Sasaran dan Outcome dan kegiatan dapat terlaksana dengan pembiayaan dari pihak SKALA, sehingga anggaran yang ada pada Dinas dapat difokuskan pada pembiayaan kegiatan Dasacita
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Statisitik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	1. Melakukan Rapat Penyusunan Metadata	1. Rapat Identifikasi Daftar Data Statistik Sektoral	1 Kegiatan	-	-	
			2. Rapat Penyusunan Metadata	1 Kegiatan	-	-	
			3. Rapat Penginputan Metadata	1 Kegiatan	-	-	
		2. Melakukan Follow Up Penginputan dan Pengumpulan Metadata	2. Follow Up Penginputan dan Pengumpulan Metadata	1 Kegiatan	-	-	
Indeks Keamanan Informasi - II Level	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Melakukan Penilaian Indeks Keamanan Informasi**	**Indeks Keamanan Informasi**	**II Level**	**II Level**	**-**	**Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Persandian**	**Evaluasi Laksan**	**80 Skor**	**-**	**-**	**Pengukuran Evaluasi Laksan tidak dilaksanakan oleh BSSN dan diganti dengan pengukuran Tingkat Kematangan Persandian 2,51 Hasil capaian Nilai Kematangan 3,65 dengan Kategori Tingkat Kematangan Persandan Level 4-Terkelola**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Melakukan Penyusunan Dokumen Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP)	Jumlah Dokumen Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP)	1 Dokumen	-	-	Penawaran harga penyusunan dokumen BCP dan DRP oleh pihak ketiga/ tenaga ahli jauh diatas harga yang ada di DPA
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengeloaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Melakukan Pelatihan Cyber Drill Technical	1. Pelatihan Cyber Drill Technical	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada ke kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Melakukan Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan CSIRT dan Maturitas Penanganan Insiden Siber	2. Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan CSIRT dan Maturitas Penanganan Insiden Siber	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melakukan Koordinasi Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	3. Diagnosis Kerentanan Keamanan Infrastruktur IT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Melakukan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi	Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Melakukan Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko/ Pengujian Aplikasi/ ITSA	1.1. Kick of Meeting	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
			1.2. Pelaksanaan Pengujian	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
			1.3. Paparan Hasil	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
							kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
		2. Melakukan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian Pemda	2. Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian Pemda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melakukan Coaching/ Pendampingan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian di Kab/Kota	3. Coaching/ Pendampingan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian di Kab/Kota	5 Kabupaten	4 Kabupaten	80	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	**Menghubungkan Perangkat Daerah dalam Jaring Komunikasi Sandi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi**	**41 PD**	**31 PD**	**75,61**	
	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Melakukan Pengelolaan Email Sanapati	1. Pengelolaan Email Sanapati	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		2. Melakukan Pengelolaan Verifikasi Sertifikat Elektronik / TTE	2. Pengelolaan Verifikasi Sertifikat Elektronik / TTE	12 Bulan	12 Bulan	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
		3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Kab. TTS	3. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Kab. TTS	1 Kegiatan	-	-	Adanya kebijakan anggaran yang memfokuskan dana yang ada untuk kegiatan Dasacita sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

B. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni: Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2025, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Tabel. 3.7
Tabel Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**70.000.000,-**	**39.750.000,-**	56,79
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**70.000.000,-**	**39.750.000,-**	56,79
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,-	29.250.000,-	58,50
	- Retribusi Pemakaian Alat	20.000.000,-	10.500.000,-	52,30

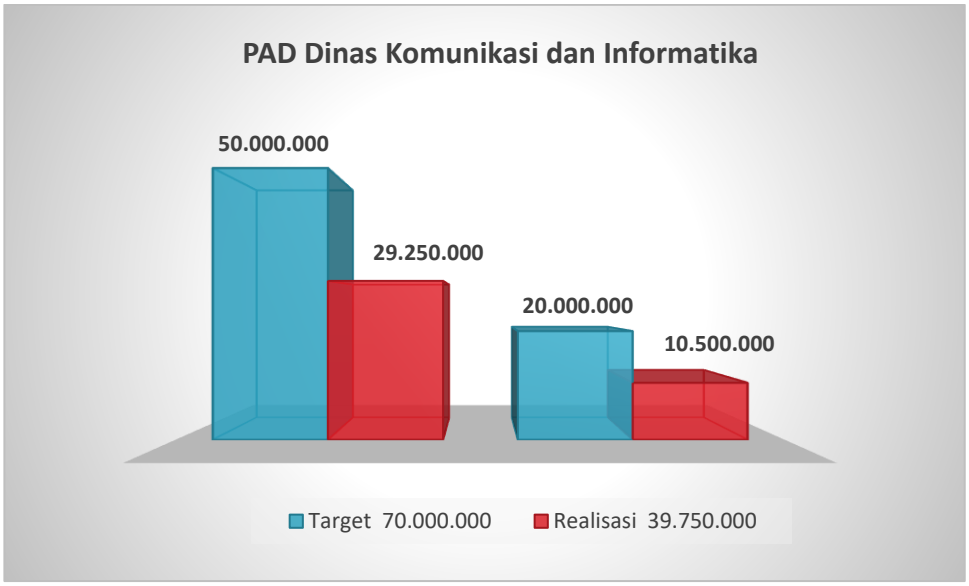

Gambar. 3.1
Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Komunikasi dan Informatika

Objek retribusi yang menjadi andalan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pemanfaatan ruangan aula pertemuan dan pemakaian peralatan TIK. Layanan Pemakaian Aula oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diterima, sedangkan untuk pemakaian Peralatan TIK dilayani pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah (berdasarkan permohonan yang diajukan) dan Masyarakat Umum (berdasarkan permohonan yang diajukan).

Pemakaian peralatan TIK pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah intensitas penggunaannya tinggi namun tidak ditarik/dikenakan biaya, dengan semakin padatnya Kegiatan Rapat *Virtual* Bapak Pj. Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah serta semakin banyaknya permohonan penggunaan peralatan TIK, namun karena jumlah peralatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat terbatas mengakibatkan banyak permohonan penggunaan peralatan TIK yang tidak terlayani. Bahkan dari permintaan yang terlayani pun, masih ada yang tidak berbayar karena tidak adanya anggaran dari pihak yang meminta pelayanan. Sedangkan untuk pemakaian aula, seiring dengan tidak ada lagi pembatasan aktivitas/*lockdown* dan fasilitas pendukung aula yang kurang memadai mengakibatkan semakin menurunnya permintaan penggunaan aula.

II. BELANJA

Belanja daerah dalam APBD adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar mengikuti siklus: perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD), penetapan (Ranperda menjadi Perda), pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.

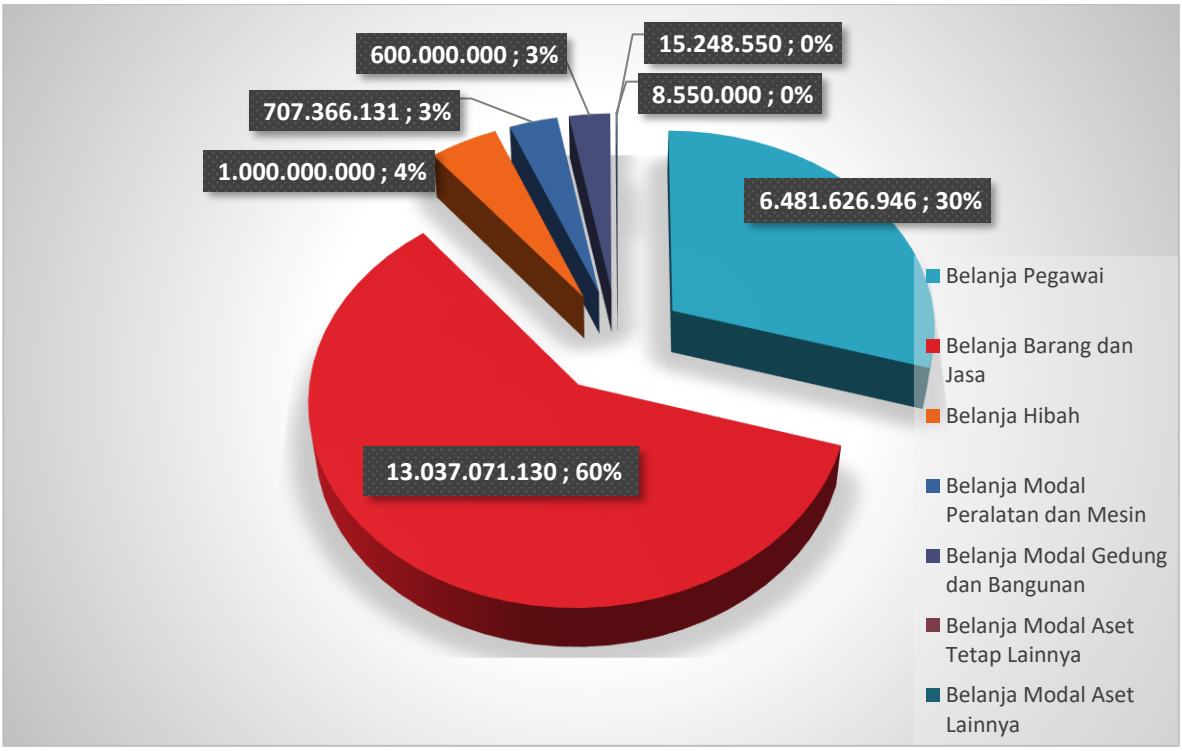

Gambar. 3.2
Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Dari chart diatas dapat tergambar dari alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar Rp.21.849.862.257,- menurut jenis belanja, paling besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp.13.037.071.130 atau 60%, belanja pegawai sebesar Rp.6.481.626.946 atau 30%, belanja hibah sebesar Rp.1.000.000.000 atau 4%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.7.070.366.131 atau 3,24%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.600.000.000 atau 2,75%, belanja modal aset lainnya sebesar Rp.15.248.550 atau 0,07%, dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp.8.550.000 atau 0,04%.

Adapun untuk realisasi belanja-belanja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.8

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja, jenis belanja dan objek belanja sebagai berikut :

NO	KELOMPOK BELANJA	RENCANA / ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
	BELANJA DAERAH	**21.849.862.757,00**	**19.094.478.797,00**	**2.755.383.960,00**	**87,39**
1	**Belanja Operasi**	**20.518.698.076,00**	**18.504.011.223,00**	**2.014.686.853,00**	**90,18**
	1.1 Belanja Pegawai	**6.481.626.946,00**	**6.044.365.961,00**	**437.260.985,00**	**93,25**
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	5.128.303.000,00	4.849.842.055,00	278.460.945,00	94,57
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.353.323.946,00	1.194.523.906,00	158.800.040,00	88,27
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	**13.037.071.130,00**	**11.459.645.262,00**	**1.577.425.868,00**	**87,90**
	- Belanja Barang	1.430.241.581,00	938.236.253,00	492.005.328,00	65,60
	- Belanja Jasa	10.318.206.549,00	9.562.309.949,00	755.896.600,00	92,67
	- Belanja Pemeliharaan	92.970.000,00	65.520.500,00	27.449.500,00	70,47
	- Belanja Perjalanan Dinas	703.153.000,00	401.528.560,00	301.624.440,00	57,10
	- Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	492.500.000,00	492.050.000,00	450.000,00	99,91
	1.3 Belanja Hibah	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0**	**100**
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100
2	**Belanja Modal**	**1.331.164.681,00**	**590.467.574,00**	**740.697.107,00**	**44,36**
	2.1 Peralatan dan Mesin	**707.366.131,00**	**590.467.574,00**	**116.898.557,00**	**83,47**
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	73.924.591,00	29.467.499,00	44.457.092,00	39,86
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	340.287.765,00	268.348.575,00	71.939.190,00	78,86
	- Belanja Modal Komputer	293.153.775,00	292.651.500,00	502.275,00	99,83
	2.2 Gedung dan Bangunan	**600.000.000,00**	**0**	**600.000.000,00**	**0**
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	600.000.000,00	0	600.000.000,00	0
	2.2 Modal Aset Tetap Lainnya	8.550.000,00	0	8.550.000,00	0
	- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.550.000,00	0	8.550.000,00	0
	2.3 Belanja Modal Aset Lainnya	**15.248.550,00**	**0**	**15.248.550,00**	**0**
	- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.248.550,00	0	15.248.550,00	0

Gambar. 3.3
Target dan Realisasi Berdasarkan Kelompok Belanja

Dari gambaran diatas, dapat tergambar realisasi penyerapan anggaran mencapai 87,39%, realisasi belanja operasi sebesar 90,18% dan realisasi belanja modal sebesar 44,36%. Tidak direalisasikannya 9,82% belanja operasi dan 55,64% belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi berat gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dibatalkan, karena dipandang tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan APBD. Seyogyanya Perencanaan dan Pembangunan fisik merupakan satu kesatuan dari pembangunan/rehabilitasi Gedung kantor. Namun, sehubungan tidak tersedia alokasi anggaran pembangunan fisik di tahun 2026, sesuai yang direncanakan, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan Gedung kantor juga dibatalkan.

2. Adanya penambahan anggaran sebanyak tiga (3) kali di sepanjang tahun 2025 untuk mendukung program Dasacita, yang pertama sebesar Rp.1.100.000.000,- untuk Pelayanan dan Podcast Meja Rakyat, yang kedua sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk Pameran HUT RI dan yang terakhir sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk Pameran HUT NTT. Penambahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah besaran Ganti Uang (GU) yang dapat diajukan karena besaran GU berdasarkan besaran Uang Persediaan (UP) yang ditetapkan di awal tahun menggunakan pagu anggaran sebelum perubahan (DPA Murni). Sesuai kebijakan pencairan uang dari Badan Keuangan Daerah maka untuk belanja-belanja Pelayanan dan Podcast Meja Rakyat dan Pameran HUT RI menggunakan mekanisme GU dan LS, sedangkan untuk belanja Pameran HUT NTT menggunakan mekanisme TU dan LS. Akibatnya dengan besaran GU yang terbatas, fokus pencairan uang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Dasacita sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Terhadap belanja modal peralatan dan mesin, untuk mekanisme pencairan uang hanya bisa dilakukan secara LS sebanyak satu (1) kali, sedangkan sisanya harus dilakukan dengan mekanisme GU, dengan besaran GU yang terbatas dan harus mengakomodir kegiatan yang sifatnya prioritas, maka sebagian besar peralatan dan mesin tidak dapat dibelanjakan, termasuk di dalamnya peralatan Podcast Meja Rakyat.
4. Terhadap belanja-belanja untuk mendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat dukungan penuh termasuk dukungan anggaran dari SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, sehingga target Sasaran dan Outcome dan kegiatan dapat terlaksana meskipun tidak dibiayai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel. 3.9

Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan

Terhadap belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika						**17.716.695.870**	**21.849.862.757**	**4.133.166.887**	**19.094.478.797**	**87,39**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.761.490.371**	**9.049.033.644**	**- 712.456.727**	**7.618.080.698**	**84,19**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.976.100**	**37.876.100**	**- 2.100.000**	**33.219.400**	**87,71**
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.467.500	6.067.500	- 400.000	6.058.400	99,85
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.323.500	5.923.500	- 400.000	5.028.000	84,88
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.113.000	6.113.000	0	6.033.000	98,69
2	16	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.739.100	9.439.100	- 1.300.000	8.150.000	86,34
2	16	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.333.000	10.333.000	0	7.950.000	76,94
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.023.619.700**	**6.560.593.646**	**- 1.463.026.054**	**6.121.957.461**	**93,31**

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.944.653.000	6.481.626.946	- 1.463.026.054	6.044.365.961	93,25
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.720.000	73.720.000	0	72.360.000	98,16
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.246.700	5.246.700	0	5.231.500	99,71
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**62.265.000**	**44.979.000**	**- 17.286.000**	**0**	**0,00**
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.284.000	5.284.000	0	0	0,00
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.981.000	39.695.000	- 17.286.000	0	0,00
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.548.688**	**322.442.688**	**- 14.106.000**	**221.991.252**	**68,85**
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.128.000	14.128.000	4.000.000	9.474.930	67,06
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.790.888	28.790.888	0	21.124.200	73,37
2	16	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	37.127.420	37.127.420	0	30.439.120	81,99
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	0	5.994.300	99,91
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.502.380	236.396.380	- 18.106.000	154.958.702	65,55

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**348.324.483**	**1.378.542.710**	**1.030.218.227**	**623.578.374**	**45,23**
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	348.324.483	778.542.710	430.218.227	623.578.374	80,10
2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	600.000.000	600.000.000	0	0,00
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**784.798.400**	**533.891.500**	**- 250.906.900**	**494.424.433**	**92,61**
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	6.507.500	2.507.500	4.950.000	76,07
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.610.240	163.000.000	- 16.610.240	144.172.993	88,45
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.188.160	364.384.000	- 236.804.160	345.301.440	94,76
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.958.000**	**150.708.000**	**- 15.250.000**	**103.409.778**	**68,62**
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.238.000	77.238.000	0	57.029.278	73,84
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.720.000	45.070.000	- 3.650.000	33.495.000	74,32

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	28.400.000	- 11.600.000	12.885.500	45,37
	16	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.500.000**	**97,50**
	16	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	20.000.000	20.000.000	19.500.000	97,50
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.353.850.758**	**6.748.092.922**	**5.394.242.164**	**5.856.213.433**	**86,78**
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.353.850.758**	**6.748.092.922**	**5.394.242.164**	**5.856.213.433**	**86,78**
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	21.058.700	12.731.400	- 8.327.300	1.600.000	12,57
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	25.386.200	4.334.200	- 21.052.000	3.715.000	85,71
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	57.030.000	20.270.000	- 36.760.000	20.103.234	99,18
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	31.653.158	20.493.158	- 11.160.000	16.992.100	82,92
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	40.523.600	30.871.400	- 9.652.200	0	0,00
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	35.477.900	10.681.900	- 24.796.000	0	0,00
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	100,00

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.317.200	15.765.200	- 14.552.000	14.240.000	90,33
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	23.860.000	5.068.681.064	5.044.821.064	4.561.350.489	89,99
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	41.760.000	517.480.600	475.720.600	192.012.610	37,11
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	46.784.000	46.784.000	0	46.200.000	98,75
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**6.000.114.041**	**5.703.598.291**	**- 296.515.750**	**5.514.967.750**	**96,69**
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**55.944.000**	**53.280.000**	**- 2.664.000**	**53.280.000**	**100,00**
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	55.944.000	53.280.000	- 2.664.000	53.280.000	100,00
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.944.170.041**	**5.650.318.291**	**- 293.851.750**	**5.461.687.750**	**96,66**
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.200	62.380.200	- 37.620.000	50.717.800	81,30
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	73.480.000	55.658.000	- 17.822.000	23.000.000	41,32

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	65.681.100	40.743.100	- 24.938.000	13.600.000	33,38
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	58.863.000	40.529.000	- 18.334.000	20.800.000	51,32
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	99.999.996	49.901.996	- 50.098.000	28.217.800	56,55
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	47.700.000	44.700.000	- 3.000.000	42.200.000	94,41
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	7.993.800	7.993.800	0	0	0,00
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.358.000	3.808.000	- 8.550.000	0	0,00
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.300.055.245	5.289.349.485	- 10.705.760	5.259.052.150	99,43
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	4.931.300	4.931.300	0	0	0,00
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	123.107.300	21.572.300	- 101.535.000	0	0,00

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.000.100	28.751.110	- 21.248.990	24.100.000	83,82
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**300.717.000**	**177.562.200**	**- 123.154.800**	**35.852.441**	**20,19**
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**300.717.000**	**177.562.200**	**- 123.154.800**	**35.852.441**	**20,19**
2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	134.695.600	89.658.600	- 45.037.000	35.852.441	39,99
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	23.800.000	12.850.000	- 10.950.000	0	0,00
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	53.072.500	0	- 53.072.500	0	0,00
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	11.000.000	0	- 11.000.000	0	0,00
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	78.148.900	75.053.600	- 3.095.300	0	0,00
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**300.523.700**	**171.575.700**	**- 128.948.000**	**69.364.475**	**40,43**
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**270.896.000**	**147.328.000**	**- 123.568.000**	**50.564.475**	**34,32**

Uraian						Pagu Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	Capaian (%)
						DPA Murni	Perubahan DPA			
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	37.877.000	34.577.000	- 3.300.000	0	0,00
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	110.241.700	50.554.700	- 59.687.000	23.603.775	46,69
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.744.000	6.744.000	0	6.720.000	99,64
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	116.033.300	55.452.300	- 60.581.000	20.240.700	36,50
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**29.627.700**	**24.247.700**	**- 5.380.000**	**18.800.000**	**77,53**
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.627.700	24.247.700	- 5.380.000	18.800.000	77,53

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian, telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, RENSTRA Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi;
3. Kebijakan Anggaran yang belum memadai di bidang TIK tidak menyurutkan semangat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan;
4. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat capaian mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan yang sangat memuaskan dan diharapkan akan semakin baik lagi di Tahun 2026.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Kebijakan Anggaran

   Perlunya Kebijakan Anggaran yang lebih memadai di bidang TIK dalam membiayai Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.
2. SDM

   Untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Bagi mayoritas ASN uang masih merupakan motivasi utama dalam bekerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diharapkan dengan pemberian insentif yang layak akan mendorong ASN untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Insentif terkait erat dengan kinerja karyawan. Terdapat timbal balik dua arah antara pemberian insentif dengan kinerja. Insentif diberikan karena adanya kinerja yang baik dan diberikan untuk lebih meningkatkan kinerja lagi di masa mendatang.

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

   Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, Sumber Daya Manusia, anggaran, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

   Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197111152000121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Maret 2025

Pihak Kedua,

E. Melkiades Laka Lena

Pihak Pertama,

Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Analis Kebijakan Muda	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif.	1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	3,3
		2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	82
		3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	75
		4. Indeks Keamanan Informasi (Level).	III+
		5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah)	36

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi		Target
1.	**APBD**			
a.	**a) Belanja (Program)**	**Rp.**	**17.716.695.880,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	9.761.490.371,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.353.850.758,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	6.000.114.051,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	300.717.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	300.523.700,-	
b.	**Pendapatan**	**Rp.**	**70.000.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan	**Rp.**	**17.786.695.880,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**			
a.	**Program Dekonsentrasi**	**Rp.**	-	-
	1.			
	Program Tugas Pembantuan	Rp.	-	-
b.	1.			-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	**Rp.**	-	-

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 13 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. **Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;**

I. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:**

   1. **TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
   2. **TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**

J. **Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**

K. **Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di*upload)* melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**

L. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**

M. **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**

N. **Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Kupang, Maret 2025

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Analis Kebijakan Muda	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,

E. Melkiades Laka Lena

Pihak Pertama,

Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Analis Kebijakan Ahli Pertama	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
E. Melkiades Laka Lena	**Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1.	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	3,3
		2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	82
		3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%)	75
		4. Indeks Keamanan Informasi (Level)	II
		5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah)	36

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	**APBD**		
a.	**Belanja (Program)**	**Rp. 21.849.862.757,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.049.033.644,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.748.092.922,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.703.598.291,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 177.562.200,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 171.575.700,-	Realisasi minimal 85 %
b.	**Pendapatan**	**Rp. 70.000.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp. 21.919.862.757,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**		
a.	**Program Dekonsentrasi**		
	1.		
b.	**Program Tugas Pembantuan**		
	1.		
	Jumlah Dekosentrasi+Tugas Pembantuan		

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-*upload)* melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

	Kupang, November 2025
Gubernur Nusa Tenggara Timur, **E. Melkiades Laka Lena**	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H**

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Analis Kebijakan Ahli Pertama	

M.Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N.Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, November 2025

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST.,M.H

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/66/PD.02/2025 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE**

Yth.
1. Sekretaris Kementerian/Lembaga
2. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
2. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5).
3. Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
4. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
5. Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi, dengan kerangka indikator baru pada Lampiran 2, yang telah disesuaikan berdasarkan butir 3, dengan target layanan pada butir 4.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

6. Sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama), yang selanjutnya penerapan dengan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru).
7. Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemdi di 2026 (Indeks Pemdi), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada Lampiran 3.
8. Target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud akan menjadi prioritas dalam Pemantauan SPBE untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penerapan Pemerintah Digital sesuai target pada butir 4.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pembinaan akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Instansi Pembina terkait. Kami harapkan pengisian informasi untuk membantu dalam proses koordinasi teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui tautan https://s.id/BinaTDP2025 , paling lambat 25 April 2025. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum menjadi target dalam daftar, maka dapat juga menyampaikan pengajuan melalui tautan dimaksud. Mengenai hal teknis penyampaian informasi, dapat melakukan koordinasi teknis dengan narahubung Sdr. Joshua Ariel P (0856-5101-5615) dan Sdr. Arman Kurniawan (0852-2119-8920).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
NIP. 197907072002121003

Tembusan
1. Sekretaris Kementerian PANRB
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB
4. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian PPN
5. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN
9. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, BRIN
10. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS
11. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, BIG
12. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital, Kementerian PANRB

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 1

Daftar Penerima Surat

Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Dan Digital
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

35. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
39. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. Sekretaris Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Sekretaris Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Sekretaris Kementerian Koperasi
44. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
45. Sekretaris Kementerian Pariwisata
46. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
48. Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
3. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
4. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
13. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
14. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
15. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
16. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
17. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI
19. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
20. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Alat Negara

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara; dan
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Lainnya

1. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
2. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional

Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
7. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Penyiaran Publik

1. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia; dan
2. Direktur Radio Republik Indonesia.

Lembaga Non Struktural

1. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia;
11. Sekretaris Komisi Kejaksaan;
12. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

13. Sekretaris Dewan Pers;
14. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
15. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
16. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
17. Sekretaris Lembaga Sensor Film;
18. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
19. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden;
20. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Badan Penguasahaan Batam;
21. Deputi Umum Badan Pengusahaan Sabang; dan
22. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Provinsi

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DK Jakarta
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten
13. Sekretaris Daerah Pemerintah D.I. Yogyakarta
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

31. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Kabupaten

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siak
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
94. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
95. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
96. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
97. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur
98. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma
99. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
100. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang
101. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong
102. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
103. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
104. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
105. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
106. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
107. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
108. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
109. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
110. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
111. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran
112. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
113. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu
114. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji
115. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
116. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
117. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
118. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

119. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
120. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang
121. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
122. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Subang
123. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung
124. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang
125. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut
126. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
127. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis
128. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon
129. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan
130. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu
131. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka
132. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
133. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran
134. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
135. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang
136. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak
137. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
138. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
139. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
140. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
141. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
142. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang
143. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal
144. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Demak
145. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan
146. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan
147. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang
148. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
149. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes
150. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pati
151. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
152. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang
153. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara
154. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang
155. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blora
156. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas
157. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
158. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
159. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
160. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang
161. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

162. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
163. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo
164. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
165. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
166. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali
167. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
168. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
169. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
170. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri
171. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik
172. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto
173. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
174. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang
175. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang
176. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan
177. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep
178. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
179. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
180. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo
181. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
182. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
183. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malang
184. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
185. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
186. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang
187. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri
188. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
189. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
190. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
191. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
192. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun
193. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi
194. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan
195. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo
196. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan
197. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
198. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban
199. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan
200. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas
201. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau
202. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang
203. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah
204. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

205. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang
206. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang
207. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Landak
208. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi
209. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
210. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
211. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
212. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas
213. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
214. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
215. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
216. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
217. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
218. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
219. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau
220. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara
221. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
222. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan
223. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
224. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur
225. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar
226. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
227. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin
228. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
229. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
230. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
231. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong
232. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru
233. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
234. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
235. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
236. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
237. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paser
238. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Berau
239. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
240. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
241. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
242. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
243. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa
244. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
245. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
246. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
247. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

248. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
249. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
250. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
251. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
252. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
253. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
254. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo
255. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo
256. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato
257. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
258. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
259. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Poso
260. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala
261. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli
262. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai
263. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buol
264. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali
265. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
266. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
267. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una
268. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi
269. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
270. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
271. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang
272. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa
273. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo
274. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone
275. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
276. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maros
277. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu
278. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai
279. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba
280. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
281. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto
282. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
283. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar
284. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barru
285. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
286. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
287. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
288. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang
289. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
290. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

291. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
292. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe
293. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton
294. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna
295. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka
296. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
297. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
298. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana
299. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi
300. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
301. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
302. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
303. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
304. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
305. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
306. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat
307. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng
308. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana
309. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung
310. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar
311. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem
312. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli
313. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Badung
314. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan
315. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
316. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
317. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
318. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bima
319. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
320. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu
321. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
322. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
323. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang
324. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belu
325. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
326. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
327. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Alor
328. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka
329. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
330. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ende
331. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada
332. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai
333. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

334. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
335. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata
336. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
337. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
338. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
339. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
340. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo
341. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
342. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
343. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka
344. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
345. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
346. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru
347. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
348. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
349. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
350. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
351. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
352. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
353. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
354. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
355. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
356. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
357. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
358. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
359. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
360. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
361. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura
362. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke
363. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
364. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire
365. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
366. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai
367. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
368. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
369. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi
370. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat
371. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo
372. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
373. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolikara
374. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi
375. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom
376. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

377. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
378. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
379. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nduga
380. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai
381. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak
382. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai
383. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
384. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan
385. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun
386. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna
387. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga
388. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
389. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong
390. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
391. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari
392. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
393. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
394. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Fak-Fak
395. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana
396. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw
397. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat
398. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
399. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
400. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
401. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju
402. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa
403. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
404. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
405. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
406. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan
407. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau
408. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan
409. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Kota

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sabang
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Subulussalam
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Binjai
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sibolga
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gunung Sitoli
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Dumai
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sukabumi
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cimahi
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Serang
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Salatiga
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekalongan
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mojokerto
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pasuruan
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Blitar
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batu
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Manado
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tomohon
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota KotaMobagu
74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palu
76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Parepare
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Baubau
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mataram
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kupang
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ambon
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ternate
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jayapura
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sorong
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 2

Konsep Indeks Pemerintah Digital

(Kelanjutan Indeks SPBE, dengan penyelarasan pada kebijakan Pemerintah Digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029)

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengarusutamaan adalah transformasi digital, maka selanjutnya peran Pemerintah Digital yakni transformasi digital di lingkungan pemerintah menjadi referensi utama dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yakni merupakan salah satu sasaran berupa **Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah**.

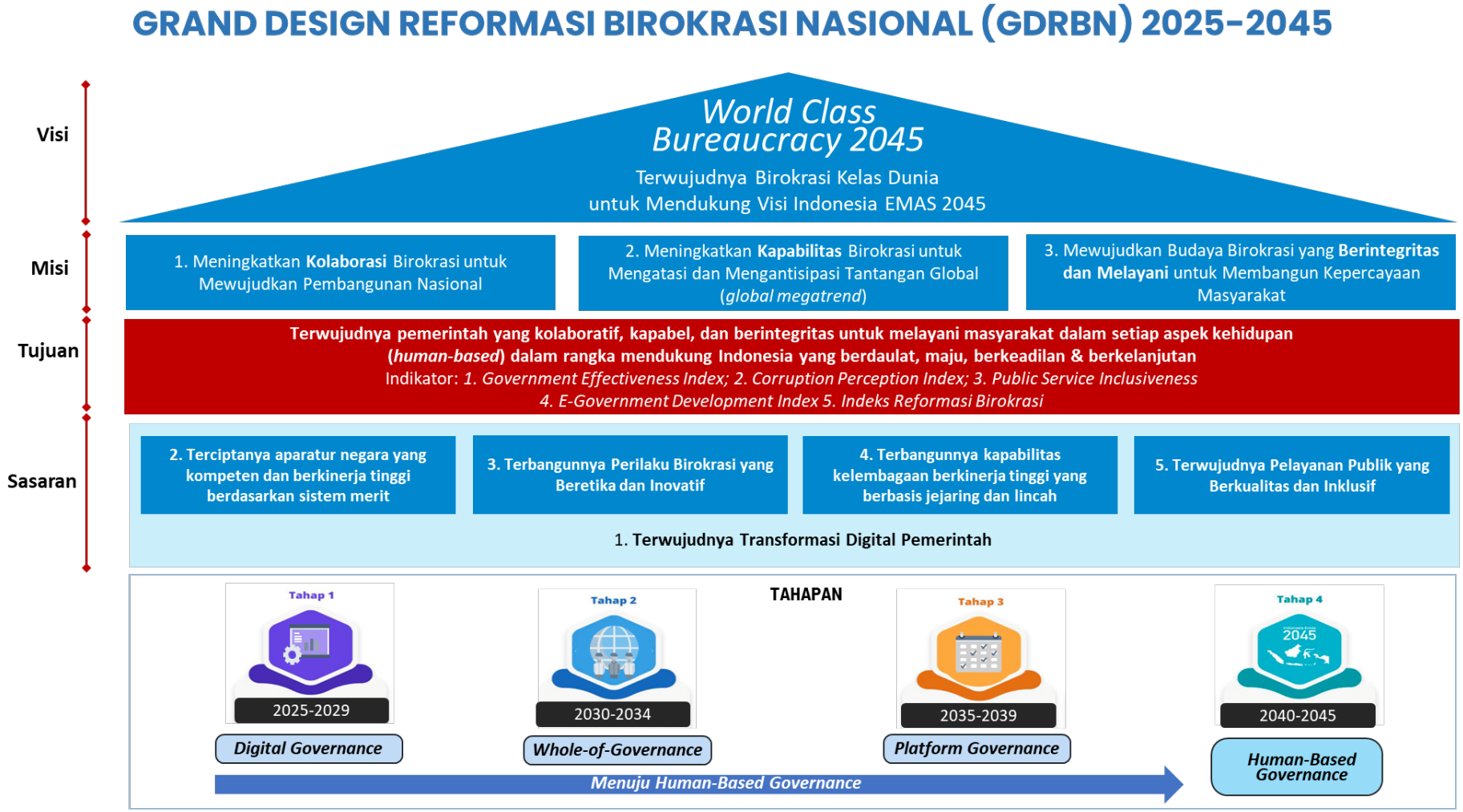

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Dalam rangka pencapaian **Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada (GDRBN) 2025-2045,** maka telah disusun kerangka kerja pada sasaran pertama, dimana juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJM Nasional 2025-2029, yakni penguatan tata kelola Pemdi, penguatan teknologi Pemdi, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

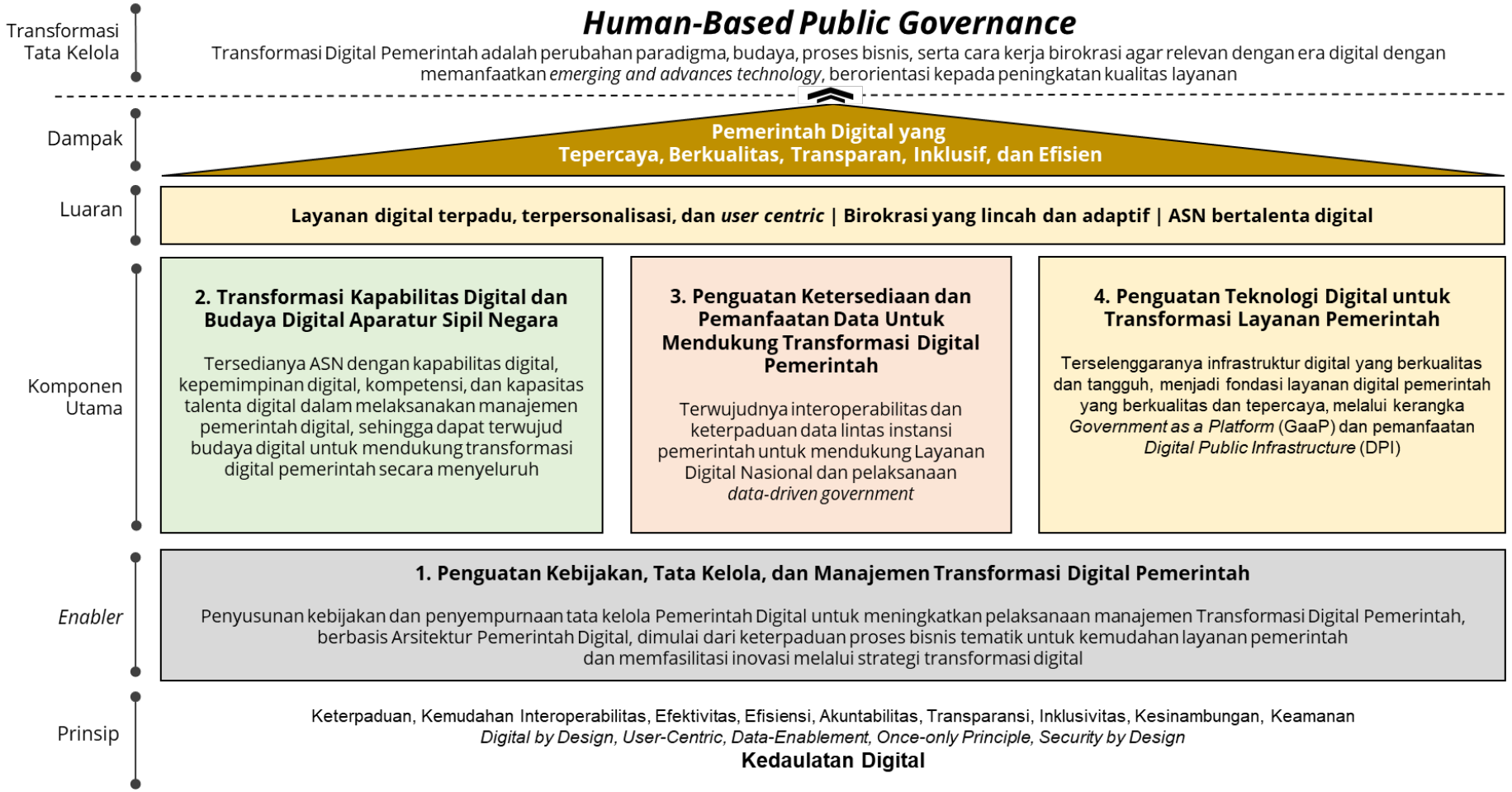

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), di mana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.

KONSEP MODEL INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

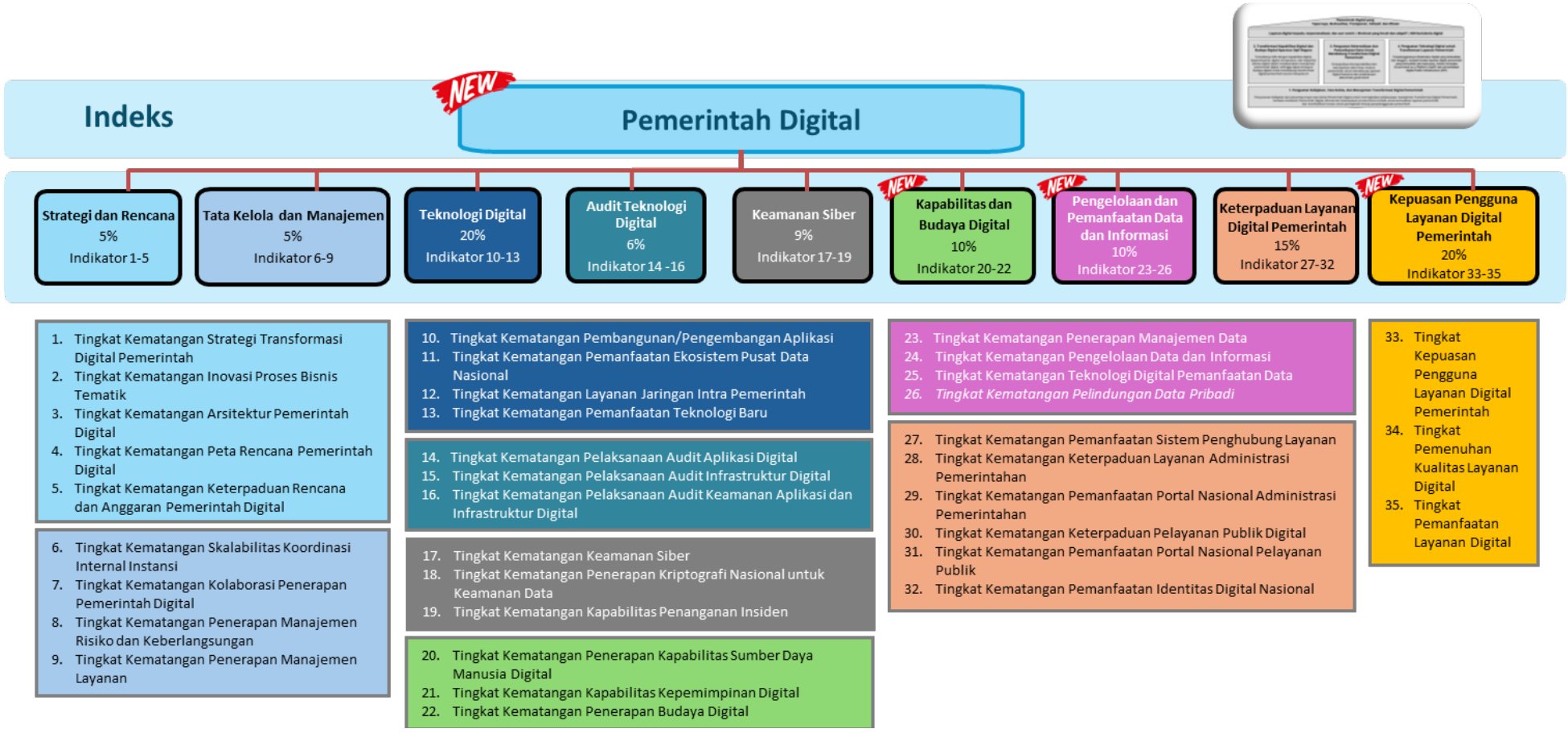

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

DAFTAR INDIKATOR
KONSEP MODEL INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
1	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah	1%	Strategi Transformasi Digital Pemerintah adalah rencana terstruktur dan terperinci untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan perubahan budaya di lingkungan Instansi Pemerintah secara berkesinambungan	Kementerian PANRB
2	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik	1%	Inovasi Proses Bisnis Tematik merupakan suatu rekayasa Proses Bisnis lintas sektor untuk menghasilkan keterpaduan layanan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna sebagai basis dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital, yang mencakup namun tidak terbatas pada penyederhanaan proses bisnis, otomasi proses, digitalisasi, perubahan alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien, penggunaan teknologi baru, peningkatan kolaborasi lintas fungsi (integrasi proses), dan model bisnis baru.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
3	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital	1%	Arsitektur Pemerintah Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Digital, Aplikasi Digital, dan Keamanan Siber untuk menghasilkan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan selaras dengan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital	Kementerian PANRB
4	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital	1%	Strategi dan perencanaan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan Arsitektur Pemerintah Digital dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2029, didalamnya termasuk antara lain memuat program kerja dan aktivitas terarah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital (Tata Kelola, Manajemen, Layanan Digital Pemerintah, dan Audit TIK).	Kementerian PANRB
5	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital	1%	Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan Pemerintah Digital yang efektif dan efisien, dengan disusun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah,	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				serta berpedoman pada Peta Rencana Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital.	
6	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal Instansi	1%	Skalabilitas Tim Koordinasi Pemerintah Digital di lingkungan Instansi merupakan wadah koordinasi yang terdiri dari unsur Pimpinan, Pengampu Proses Bisnis, Penyelenggara Layanan, Pengelola Digital, dan Pengawas Internal untuk dapat mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi program kerja Pemerintah Digital, termasuk di dalamnya menangani peningkatan kompleksitas dan dinamika perubahan arah strategi pelaksanaan Pemerintah Digital yang diselaraskan dengan Pembangunan Nasional.	Kementerian PANRB
7	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital	1%	Kolaborasi Pemerintah Digital merupakan wadah kolaborasi baik formal/informal untuk pertukaran informasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama dengan akademisi/lembaga penelitian, pelaku usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
8	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan	1%	Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko Pemerintah Digital yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Pemerintah Digital dengan meminimalkan dampak risiko dalam Pemerintah Digital, termasuk didalamnya penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recover Plan* (DRP) untuk Layanan Digital.	Kementerian PANRB
9	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan	2%	Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna berupa pengoperasian layanan hingga penyelenggaraan aplikasi, termasuk didalamnya pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan, untuk menjamin kualitas Layanan Digital kepada Pengguna Layanan.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
10	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	5%	Pembangunan/pengembangan aplikasi merupakan suatu proses yang bersifat komprehensif sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi *(Software Development Life Cycle/SDLC)* melalui pemanfaatan kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Digital dengan menerapkan prinsip keterpaduan, kemudahan, interoperabilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, kesinambungan, dan keamanan.	Kementerian Komdigi
11	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi dengan mengutamakan Teknologi Awan (*Cloud Technology*) melalui pemanfaatan ekosistem penyelenggaraan Pusat Data Nasional yang terdiri dari Pusat Data Nasional dan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga, dan saling terhubung.	Kementerian Komdigi
12	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi melalui pemanfaatan Jaringan Intra Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem.	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
13	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi melalui pemanfaatan Teknologi Baru, seperti penggunaan *Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Digital Reality (DR)* dan lain-lain, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah.	Kementerian Komdigi
14	Audit Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Aplikasi Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen, fungsionalitas dan kinerja Aplikasi Digital.	Kementerian Komdigi
15	Audit Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen,	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				fungsionalitas dan kinerja Infrastuktur Digital.	
16	Audit Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.	BSSN
17	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital	4%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.	BSSN
18	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam melakukan proteksi keamanan kerahasiaan data melalui penerapan fungsi kriptografi yang bersesuaian dengan standar keamanan	BSSN

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				modul kriptografi dan penerapan kriptografi secara nasional, baik untuk posisi data ketika disimpan (at-rest), digunakan (in-use), sampai pada hingga data dipertukarkan (intransit).	
19	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Penanganan Insiden Siber secara komprehensif, terstruktur, dan terstandar, termasuk di dalamnya memanfaatkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team/CSIRT*) baik di Instansi masing-masing hingga terintegrasi dengan CSIRT Nasional.	BSSN
20	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital	3%	Kompetensi Pegawai ASN baik sebagai pengguna layanan digital dan pengelola teknologi digital sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman teknis, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi secara berkelanjutan.	Kementerian PANRB
21	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital	4%	Kemampuan/kapabilitas/keterlibatan Pimpinan untuk menginisiasi, mengarahkan, dan mengelola dalam	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				pencapaian tujuan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital.	
22	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam membangun perilaku birokrasi yang beretika, dinamis, inovatif dan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi digital.	Kementerian PANRB
23	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menerapkan Manajemen Data melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah. Instansi Pemerintah memanfaatkan Forum Satu Data Indonesia dalam penetapan Kode Referensi dan/ Data Induk.	Kementerian PPN/Bappenas

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
24	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
25	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Pemanfaatan *Big Data, Data Analytic*, *Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, Deep Learning* dan teknologi digital pemanfaatan data terbaru lainnya, untuk data dan informasi sesuai dengan	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				kualitas data dan mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan antar sektor termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), guna perencanaan strategis, pengambilan keputusan, peningkatan kinerja dan produktivitas, penemuan peluang baru, dan peningkatan kepuasan pengguna.	
26	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mengatur, memroses, mengendalikan, dan mengawasi Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Digital Pemerintah.	Kementerian Komdigi
27	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam melakukan interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem.	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
28	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan melalui Inovasi Proses Bisnis Tematik berbasis Arsitektur Pemerintah Digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.	Kementerian PANRB
29	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Portal Administrasi Pemerintahan yang mengonsolidasikan seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan di setiap tingkatan Instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Nasional melalui Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan.	Kementerian PANRB
30	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Digital yang berfokus kepada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan melalui Inovasi Proses Bisnis Tematik berbasis Arsitektur Pemerintah Digital dengan mengutamakan kemudahan	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				Layanan untuk memastikan layanan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif.	
31	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Portal Pelayanan Publik yang mengonsolidasikan seluruh Layanan kepada masyarakat di setiap tingkatan Instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Nasional melalui Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik.	Kementerian PANRB
32	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan Identitas Digital Nasional dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital.	Kementerian PANRB
33	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	10%	Pencapaian tingkat kepuasan pengguna terhadap Layanan Digital Pemerintah Instansi, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, melalui penilaian kepuasan	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				pengguna dengan metode tertentu dan mengutamakan strategi penilaian yang terintegrasi dengan layanan digital.	
34	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital	5%	Pencapaian tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (*Service Level Agreement/SLA*) pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respon.	Kementerian PANRB
35	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital	5%	Pencapaian tingkat pemanfaatan Layanan Digital pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, yang digunakan dengan kuantitas optimal.	Kementerian PANRB
			100%		

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 (Aspek 1 s.d. 8)

Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan
1	Rintisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup
3	Terstandarisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah
4	Terintegrasi/Terpadu dan Terukur	Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan reviu/evaluasi berkala
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil reviu/evaluasi

Pengukuran Tingkat Kepuasan dengan Skala 5 (Aspek 9)

Pengukuran Tingkat Kepuasan dilakukan dengan menggunakan metode transisi/konversi dari hasil penilaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan, Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan, dan Tingkat Pemanfaatan Layanan ke dalam kriteria Tingkat Kematangan.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Ilustrasi:

Nilai kepuasan pengguna layanan digital pemerintah merupakan perbandingan antara rata-rata hasil penilaian dari **Persepsi Keuntungan dan Manfaat** dibandingkan dengan rata-rata **Persepsi Biaya dan Risiko**.

$$\text{Nilai } Kepuasan\ Pengguna = \underline{n_k} - \underline{n_b}$$

Keterangan:

$\underline{n_k}$ = nilai rata-rata pada **persepsi keuntungan dan manfaat**;

$\underline{n_b}$ = nilai rata-rata pada **persepsi biaya dan risiko**.

Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat “Sangat Buruk” s.d. “Sangat Baik” dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
***Net sum* Persepsi (k – b)**				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai **Persepsi Keuntungan dan Manfaat** berada pada kategori sangat buruk dan **Persepsi Biaya dan Risiko** juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai **persepsi keuntungan dan manfaat** berada pada kategori sangat baik dan **Persepsi Biaya dan Risiko** juga sangat baik

Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi.

Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Translasi Skala :

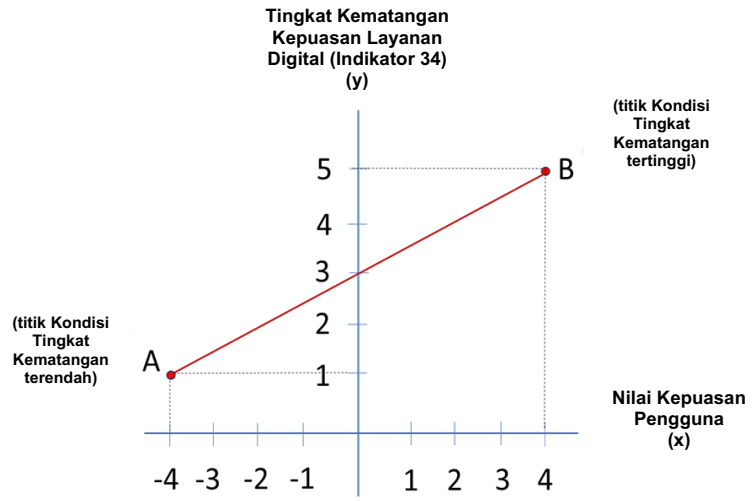

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan $f(x)=ax+b$ atau $y = ax+b$ (Giuseppe Peano, 1888)

Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	< 2,4	1	Sangat Buruk
2	-2,4 s.d. < - 0,8	2	Buruk
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. < 1,8	Kurang
1,8 s.d. < 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Lampiran 3

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Lokus Pembinaan

No.	Nama Daerah Prov/Kab/Kot	Tipe Instansi	Pusat/Daerah
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	Pusat
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Kementerian	Pusat
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	Pusat
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	Pusat
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	Pusat
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian	Pusat
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Kementerian	Pusat
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	Pusat
9	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	Pusat
10	Kementerian Keuangan	Kementerian	Pusat
11	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	Pusat
12	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	Pusat
13	Kementerian Agama	Kementerian	Pusat
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	Pusat
15	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	Pusat
16	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian	Pusat
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	Pusat
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	Pusat
19	Kementerian Kesehatan	Kementerian	Pusat
20	Kementerian Koperasi	Kementerian	Pusat
21	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian	Pusat
22	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	Pusat
23	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian	Pusat
24	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian	Pusat
25	Kementerian Kebudayaan	Kementerian	Pusat
26	Kementerian Perdagangan	Kementerian	Pusat
27	Kementerian Perindustrian	Kementerian	Pusat
28	Kementerian Pertanian	Kementerian	Pusat
29	Kementerian Sosial	Kementerian	Pusat
30	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kementerian	Pusat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

31	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Kementerian	Pusat
32	Kementerian Pertahanan	Kementerian	Pusat
33	Arsip Nasional Republik Indonesia	LPNK	Pusat
34	Badan Gizi Nasional	Lembaga Lainnya	Pusat
35	Badan Informasi Geospasial	LPNK	Pusat
36	Badan Kepegawaian Negara	LPNK	Pusat
37	Lembaga Administrasi Negara	LPNK	Pusat
38	Badan Pangan Nasional	LPNK	Pusat
39	Badan Pengawas Obat dan Makanan	LPNK	Pusat
40	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	LPNK	Pusat
41	Badan Pusat Statistik	LPNK	Pusat
42	Badan Standardisasi Nasional	LPNK	Pusat
43	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LPNK	Pusat
44	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga Lainnya	Pusat
45	Badan Siber dan Sandi Negara	LPNK	Pusat
46	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lembaga Lainnya	Pusat
47	Pemerintah Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh
48	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh
49	Pemerintah Kab. Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh
50	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh
51	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara
52	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
53	Pemerintah Kab. Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
54	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
55	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau
56	Pemerintah Kab. Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau
57	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau
58	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau
59	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat
60	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
61	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
62	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
63	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
64	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi
65	Pemerintah Kab. Batang Hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi
66	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi
67	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan
68	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
69	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
70	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

71	Pemerintah Kab. Belitung	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung
72	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Bangka Belitung
73	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu
74	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
75	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu
76	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung
77	Pemerintah Kab. Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung
78	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung
79	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung
80	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	Pemerintah Provinsi	Jakarta
81	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat
82	Pemerintah Kab. Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
83	Pemerintah Kab. Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
84	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat
85	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat
86	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten
87	Pemerintah Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten
88	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten
89	Pemerintah D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	Yogyakarta
90	Pemerintah Kab. Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta
91	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	Yogyakarta
92	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah
93	Pemerintah Kab. Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
94	Pemerintah Kab. Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
95	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
96	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
97	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
98	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur
99	Pemerintah Kab. Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
100	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
101	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur
102	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat
103	Pemerintah Kab. Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
104	Pemerintah Kab. Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
105	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat
106	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah
107	Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
108	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah
109	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

110	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
111	Pemerintah Kab. Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
112	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan
113	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur
114	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
115	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
116	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
117	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
118	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara
119	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
120	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
121	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
122	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
123	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo
124	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
125	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo
126	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah
127	Pemerintah Kab. Sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
128	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah
129	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan
130	Pemerintah Kab. Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
131	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
132	Pemerintah Kota Palopo	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
133	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara
134	Pemerintah Kab. Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
135	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara
136	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali
137	Pemerintah Kab. Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali
138	Pemerintah Kab. Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali
139	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali
140	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat
141	Pemerintah Kab. Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
142	Pemerintah Kab. Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
143	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat
144	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur
145	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
146	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

147	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku
148	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku
149	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku
150	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara
151	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
152	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara
153	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Riau
154	Pemerintah Kab. Bintan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
155	Pemerintah Kab. Natuna	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
156	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
157	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
158	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat
159	Pemerintah Kab. Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
160	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
161	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara
162	Pemerintah Kab. Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
163	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara
164	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua
165	Pemerintah Kab. Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua
166	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua
167	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat
168	Pemerintah Kab. Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
169	Pemerintah Kab. Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
170	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat Daya
171	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya
172	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan
173	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan
174	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik